



PUTUSAN

Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moh. Shodiqin, S.H adalah Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "GIRI SOLUTION AND ASSOCIATES" berkedudukan hukum di Jl. Wonorejo 1 No.10 Manukan Kulon, Tandes Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1360/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 2 November 2023, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Choirul Subeki S.H M.H dan Bambang Iswahyudi, S.H., M.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "CHOIRUL SUBEKI, S.H., M.H., & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. Tegal Mulyorejo Baru No.133 Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1401/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 9 November 2023, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON melangsungkan pernikahan dengan TERMOHON pada 02 Juli 2012, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto, sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor Reg 0408/001/VII/2012;
2. Bahwa, status keduanya baik PEMOHON dan TERMOHON sebelum menikah adalah perjaka dan perawan, dan masing-masing masih remaja;
3. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON setelah menikah bertempat tinggal di Rumah PEMOHON yang beralamat di, Kota Surabaya;
4. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON selama menjalankan pernikahan hingga sekarang belum dikaruniai buah hati/seorang anak, dan terkadang hal ini yang memicu pertengkaran;
5. Bahwa, di awal Pernikahan kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dengan TERMOHON kurang harmonis, sering bertengkar dan setiap kali bertengkar TERMOHON sering meninggalkan rumah, sedangkan berselang usia pernikahan kurang lebih 9 (sembilan) tahun, tepatnya pada tahun 2021 TERMOHON pergi dari rumah;
6. Bahwa, sebelumnya memang TERMOHON sering pergi meninggalkan rumah saat ada masalah, dan itu tanpa memberi tahu PEMOHON, namun puncaknya pada tahun 2021 saat PEMOHON pulang dari kerja melihat TERMOHON tidak ada di rumah serta semua barang-barangnya seperti pakaian dan lainnya dibawa pergi, dan itu hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah lagi, hanya pada saat TERMOHON ingin bilang akan mengajukan Gugatan Cerai pada PEMOHON pada tahun 2022, TERMOHON baru mengajak bertemu itupun

Halaman 2 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di Rumah tapi di tempat lain, yaitu di White House yang beralamat di Jalan Sulawesi Surabaya;

7. Bahwa, pada tahun 2022 itu, tiba-tiba (tidak ingat tanggal dan bulannya) TERMOHON mengajak bertemu PEMOHON di White House yang beralamat di Jalan Sulawesi Surabaya, di situ PEMOHON diantar kakak kandung PEMOHON yang bernama Asmaul Husnah dan di situ TERMOHON ditanya oleh XXX tersebut terkait dengan kelanjutan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, namun TERMOHON bilang bahwa akan mengajukan Gugatan Cerai, dari apa yang disampaikan TERMOHON kepada Kakak Kandung PEMOHON tersebut, PEMOHON hanya bisa pasrah saat mendengarkannya langsung, artinya menuruti apa yang diinginkan oleh TERMOHON;

8. Bahwa, apa yang disampaikan TERMOHON kepada kakak PEMOHON dan PEMOHON sendiri waktu di White House pada tahun 2022 tersebut tidak pernah direalisasikan oleh TERMOHON hingga diajukannya Permohonan Cerai Talaq PEMOHON di Pengadilan Agama (PA) Mojokerto oleh PEMOHON sendiri, karena sudah dirasakan oleh PEMOHON bahwa apa yang diperbuat oleh TERMOHON sudah di luar batas kesabaran dan merugikan karir PEMOHON di Kepolisian;

9. Bahwa, alasan merugikan PEMOHON sebagaimana yang telah disampaikan pada poin 8 di atas sebagai berikut:

a. TERMOHON meninggalkan PEMOHON sejak 2021 dan tidak bisa diajak komunikasi lagi, bila ditelpon tidak diangkat, dan begitupun keluarga TERMOHON terkesan menutupi keberadaan TERMOHON, seperti saat PEMOHON bertanya ke saudara-saudara TERMOHON terkait keberadaan TERMOHON namun mereka bilang tidak tahu, dan begitupun Ayah TERMOHON, ia bilang tidak tahu saat ditanya hal yang sama, padahal PEMOHON sudah mendatangi rumah mertua atau rumah PEMOHON/Ayah PEMOHON di Mojokerto dengan cara baik-baik tapi jawabannya tidak ada yang tahu

10. Kehidupan rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sering kali ribut salah satunya dipicu belum dikaruniai buah hati

Halaman 3 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Meski pada tahun 2022 TERMOHON mengajak bertemu PEMOHON di White House Surabaya, tapi pertemuan itu hanya untuk menyampaikan akan mengajukan gugatan cerai

12. Meskipun pada tahun 2022 TERMOHON menyampaikan mau menggugat cerai PEMOHON, namun pada bulan Mei 2023 PEMOHON mendapatkan surat Dumas di Polrestabes Surabaya, dimana TERMOHON melaporkan PEMOHON dengan tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, bahwa PEMOHON dituduh telah menelantarkan TERMOHON, padahal TERMOHON meninggalkan rumah dan memutus komunikasi dengan PEMOHON selama tiga tahun, dan hanya komunikasi saat menyampaikan keinginannya mengajukan gugatan cerai di White House

13. Bahwa, dari aduannya TERMOHON di Polrestabes tersebut meski PEMOHON sudah memberi keterangan yang sebenarnya dengan membawa saksi dari pihak keluarga, namun PEMOHON tetap diberi sanksi yaitu penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun

a. Bahwa, apa yang menjadi alasan yang sudah disebutkan pada poin 9 itu sangat merugikan PEMOHON, sehingga PEMOHON tetap mengajukan Permohonan Cerai Talaq meski dengan segala konsekuensi yang akan diterima oleh PEMOHON pasca putusan cerai talaq ini dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Mojokerto, karena PEMOHON sebagai Suami juga tetap punya hak-haknya di samping memenuhi kewajiban sebagai suami;

14. Bahwa, PEMOHON mengajukan permohonan Cerai Talaq di Pengadilan Agama Kota Mojokerto sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatakan seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, sangat terang dan benderang sekali dari alasan Permohonan PEMOHON di dalam mengajukan Cerai Talaq ini, karena alasan-lasan yang tidak ada kemungkinan antara PEMOHON dan TERMOHON untuk merajut kebersamaan dalam rumah tangganya;

16. Bahwa, mengingat PEMOHON adalah anggota Polisi, PEMOHON bersedia mengambil serta menerima konsekuensi yang ada ketika Permohonan Cerai Talaq ini diterima dan dkabulkan atau diputus oleh Pengadilan Agama Kota Mojokerto, dan PEMOHON bersedia membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Mojokerto;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Moh. Shodiqin, S.H adalah Advokat dan Legal Consultant pada Kantor Hukum "GIRI SOLUTION AND ASSOCIATES" berkedudukan hukum di Jl. Wonorejo 1 No.10 Manukan Kulon, Tandes Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1360/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 2 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada Choirul Subeki S.H M.H dan Bambang Iswahyudi, S.H., M.H., para

Halaman 5 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “CHOIRUL SUBEKI, S.H., M.H., & REKAN” yang beralamat kantor di Jl. Tegal Mulyorejo Baru No.133 Surabaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1401/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 9 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon adalah seorang Anggota POLRI (Ba Unit Reskrim Mulyorejo Surabaya). Selanjutnya Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon tentang surat Ijin untuk melakukan perceraian dari atasan/Komandan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonan perceraian ini sungguhpun Pemohon sebagai Anggota POLRI (Ba Unit Reskrim Mulyorejo Surabaya) belum mendapatkan surat ijin dari pejabat yang berwenang namun Pemohon tetap bersikukuh melanjutkan gugatan cerainya dan mohon agar proses pemeriksaan dilanjutkan, selain itu Pemohon juga membuat pernyataan sanggup menanggung segala konsekwensi/resiko dari instansi / Pejabat atasannya akibat permohonan cerai tersebut sebagaimana surat pernyataan tanggal 3 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Iftah Afriza Alfasari, S.H tanggal 27 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon *menolak* permohonan cerai talak Pemohon, sebab permohonan cerai talak perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya *bukan disebabkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon yaitu Termohon sering kali meninggalkan rumah setiap timbul pertengkaran* dengan Pemohon melainkan *ada pihak lain yang melatarbelakangi* timbulnya pertengkaran, dengan demikian berdasarkan hal tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwasannya setiap kali bertengkarnya Termohon dan Pemohon dalam membangun rumah tangga *dilatarbelakangi adanya pihak lain* yang menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon ;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada akhirnya telah mengakibatkan Termohon *menderita lahir bathin*, dengan demikian anggapan Pemohon pada permohonan cerai talak perkara a quo yang telah mendalilkan seolah-olah *Termohon meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas adalah suatu anggapan yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum*, mengingat kejadian sebagaimana dalil pada posita angka 1 sering kali Termohon mengetahui perbuatan Pemohon yang tidak patut untuk dilakukan oleh seorang suami, sehingga berakibat antara Termohon dan Pemohon bertengkar ;
3. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang dinyatakan oleh Pemohon pada permohonan perkara a quo telah meninggalkan rumah sejak tahun 2021 adalah *suatu tindakan yang menurut Termohon sudah tidak kuat menahan perasaan penderitaan bathin akibat perilaku Pemohon yang terkesan mengusir Termohon dalam hal ini pakaian Termohon didalam lemari yang diduga telah dikeluarkan oleh Pemohon tanpa seijin Termohon, sehingga dengan demikian pakaian Termohon yang asalnya tertata rapi dilemari menjadi berantakan diluar lemari, dan yang paling memperhatikan hal yang dirasakan oleh Termohon yaitu selama menikah dengan Pemohon ternyata Termohon untuk setiap bulannya tidak pernah diberikan uang nafkah oleh Pemohon yang bekerja sebagai anggota Polri*

Halaman 7 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan Termohon tidak pernah menuntut yang berlebihan, selain itu berdasarkan data kependudukan Termohon telah diketahui bahwasannya antara Termohon dengan Pemohon status kependudukannya belum menjadi satu dalam kartu keluarga (KK), sehingga sehubungan dengan hal tersebut antara Termohon dan Pemohon status kependudukannya seolah-olah belum kawin, sedangkan berdasarkan fakta yang terjadi antara Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah secara hukum ;

4. Bahwa berkaitan dengan status kependudukan Termohon dan Pemohon yang masih sendiri-sendiri walaupun antara Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah secara hukum adalah suatu hal yang patut dipertanyakan alasannya kepada Pemohon yang merupakan suami Termohon, sebab dengan status kependudukan Termohon dan Pemohon yang belum menjadi satu dalam satu keluarga (KK) tentunya berdampak belum merubah status perkawinannya dalam hal kependudukan yang diterangkan baik dalam kartu tanda Penduduk (KTP) maupun dalam kartu keluarga (KK), sehingga berdasarkan hal tersebut pada akhirnya telah merugikan hak Termohon sebagai isteri Pemohon yang bekerja sebagai anggota Polri, diantaranya yaitu Termohon merasakan tidak pernah diajak Pemohon dalam kegiatan Bhayangkari ;

5. Bahwa dengan demikian jika Pemohon tetap memaksakan kehendaknya untuk menceraikan Termohon pada dasarnya Termohon tidak bisa menghalangi niatan Pemohon, namun Termohon tidak sependapat/ menolak dalil Pemohon dalam perkara a quo jika timbulnya permohonan cerai talak disebabkan atas perbuatan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sebab berdasarkan hal yang terjadi justru sikap dan perbuatan Pemohon sebagai suami yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur pada undang-undang perkawinan jo kompilasi hukum islam (KHI), oleh karenanya dalam penyelesaian perkara a quo ini Termohon menginginkan hak Termohon sebagaimana ketentuan perundang-undangan dapat dipenuhinya jika Pemohon tetap memaksakan untuk menceraikan Termohon, selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan Pemohon sebagai anggota Polri

Halaman 8 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pengajuan permohonan perkara a quo ini telah memperoleh ijin dari institusi polri dalam hal ini Polrestabes Surabaya ;

6. Bahwa sehubungan Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talak ditujukan kepada Pengadilan Agama Kota Mojokerto sebagaimana dalil posita pada permohonannya, maka dengan demikian permohonan perkara a quo cerai talak menjadi permohonan kabur/ obscuur libels, sebab Termohon bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Mojokerto sehingga Pengadilan Agama Kota Mojokerto tidak berwenang mengadili permohonan cerai talak Pemohon, dan karenanya permohonan perkara a quo Pemohon sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOPENSI :

1. Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian Eksepsi, muntatis muntandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Kopensi ini ;
2. Bahwa Termohon Kopensi *menolak* dengan tegas dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Termohon Kopensi ; -
3. Bahwa berdasarkan proses persidangan pada tanggal 6 Juni 2024 dimana Pemohon Kopensi dan Termohon Kopensi telah hadir pada pelaksanaan persidangan tersebut, dan dalam pelaksanaannya sehubungan Pemohon Kopensi bekerja sebagai *anggota Polri* maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwasannya Pemohon Kopensi *harus memperoleh izin dari atasannya*, namun hingga selesainya pelaksanaan proses mediasi ternyata Pemohon Kopensi *tidak dapat memenuhi surat izin* dari atasannya sebagai anggota Polri, selain itu pada saat pelaksanaan mediasi Pemohon Kopensi *nyata-nyata tidak pernah hadir tanpa memberikan alasan yang mendasar*, sedangkan Termohon Kopensi hadir, dan terhadap tindakan Pemohon Kopensi *yang tidak pernah hadir* tersebut dapat diartikan Pemohon Kopensi *tidak beretikad baik guna dapat menghindar atas penyelesaian perkara a quo secara baik-baik*, oleh

Halaman 9 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya berdasarkan hal yang demikian proses persidangan perkara a quo *ditunda 6 (enam) bulan*, kemudian *setelah 6 (enam) bulan* berjalan antara Pemohon Kopensi dan Termohon Kopensi memperoleh panggilan relaas sidang perkara a quo sebagai tindak lanjut proses persidangan berikutnya penyelesaian perkara a quo, dan pada saat pelaksanaan proses persidangan tanggal 6 Juni 2024 telah diketahui *jika Pemohon Kopensi telah memberikan bukti kepada Majelis Hakim berupa surat pernyataan bersedia menanggung resiko hukum terhadap permohonan perkara a quo yang diajukannya*, selain itu dalam surat pernyataan tersebut telah diketahui jika Pemohon Kopensi telah menyatakan Termohon Kopensi *keluar rumah tanpa dijelaskan alasan yang sebenarnya terjadi*, sementara berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh *Sie Propam Polrestabes Surabaya* tanggal 30 November 2023 perihal *surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan propam (SP2HP)* telah menyatakan bahwasannya Pemohon Kopensi yang diterangkan sebagai *terduga pelanggar disiplin anggota Polri berdasarkan hasil sidang disiplin anggota Polri telah terbukti melakukan pelanggaran didiplin berupa telah menelantarkan keluarga*, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut dapat diartikan jika Pemohon Kopensi dalam surat pernyataannya berusaha *mendramatisir fakta a quo yang sebenarnya*, dan karenanya bukti surat pernyataan Pemohon Kopensi yang demikian *tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Sie Propam Polrestabes Surabaya*, dengan demikian hal yang dinyatakan oleh Pemohon Kopensi tersebut *sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan* ;-

4. Bahwa memperhatikan dalil permohonan perkara a quo Pemohon Kopensi, yang mana dalil tersebut merupakan bukti jika Pemohon Kopensi *telah memaksakan kehendak mengajukan permohonan cerai talak* terhadap Termohon Kopensi, dalam hal ini yang dijadikan dasar oleh Pemohon Kopensi bahwasannya permohonan perkara a quo disebabkan Termohon Kopensi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sementara hal tersebut dilakukan oleh Termohon Kopensi dikarenakan Termohon Kopensi sudah tidak kuat menahan penderitaan bathin akibat perbuatan Pemohon

Halaman 10 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopensi yang terkesan megusir Termohon Kopensi dalam hal ini pakaian Termohon Kopensi didalam lemari yang diduga telah dikeluarkan oleh Pemohon Kopensi tanpa seijin Termohon Kopensi, sehingga dengan demikian pakaian Termohon Kopensi yang asalnya tertata rapi dilemari menjadi berantakan diluar lemari, oleh karenanya dalil Pemohon Kopensi yang demikian sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

5. Bahwa memperhatikan dalil permohonan Pemohon Kopensi pada posita angka 1 s/d 4 merupakan *bukti pengakuan Pemohon Kopensi yang sebenarnya*, namun dalil Pemohon Kopensi pada posita angka 4 menyatakan *menolak sebab terkesan dipaksakan dan mengada-ngada* yaitu yang menyatakan bahwa pemicu bertengkarnya Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi adalah belum dikaruniai buah hati (anak kandung), sebab yang dirasakan dan diketahui Termohon Kopensi timbulnya pertengkaran dengan Pemohon Kopensi adalah *adanya pihak lain*, sementara berkaitan belum dikaruniai buah hati (anak kandung) *bukan berarti Termohon Kopensi yang dianggap penyebabnya sebab dalam pernikahan tidak ada ketentuan yang mengatur jika dalam pernikahan belum dikaruniai keturunan penyebabnya adalah isteri (Termohon Kopensi)* ;

6. Bahwa terhadap dalil posita permohonan cerai talak perkara a quo pada posita angka 5 dapat diartikan Pemohon Kopensi *telah mengakui jika perkawinannya dengan Termohon Kopensi berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun*, sementara berdasarkan kenyataan yang sebenarnya terjadi bahwasannya perkawinan antara Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi *telah berusia 12 (dua belas) tahun*, dengan demikian berdasarkan hal tersebut dapat diartikan jika Pemohon Kopensi *telah lupa dengan usia perkawinannya dengan Termohon Kopensi*, dan terhadap lupanya Pemohon Kopensi atas usia perkawinannya dengan Termohon Kopensi dapat diartikan untuk diduga *adanya pihak lain*, kemudian jika memperhatikan usia perkawinan tersebut seharusnya Pemohon Kopensi *memahami tentang karakter Termohon Kopensi selain itu tentunya juga memahami atas kewajiban sebagai suami berdasarkan undang-undang perkawinan* jo

Halaman 11 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



kompilasi hukum islam (KHI), dimana berdasarkan hal yang dirasakan oleh Termohon Kopensi bahwasannya selama menjadi isteri sah Pemohon Kopensi yang bekerja sebagai anggota Polri *setiap bulannya tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Termohon Kopensi*, dan hal yang demikian Termohon Kopensi *hanya diam tidak menuntut yang berlebihan sebagaimana isteri-isteri pada umumnya*, dengan demikian dalil Pemohon Kopensi tersebut patut untuk dikesampingkan, selain itu terkait Termohon Kopensi tidak pernah diberikan uang nafkah oleh Pemohon Kopensi, maka pertanyaannya Pemohon Kopensi *telah memberikan uang nafkahnya kepada siapa ???*;

7. Bahwa memperhatikan dalil posita Pemohon Kopensi pada angka 6 merupakan *dalil pembenaran* dari Pemohon Kopensi, sebab hal yang dilakukan oleh Termohon Kopensi sebagaimana dalil Pemohon cerai talak perkara a quo pada dasarnya ada penyebabnya yaitu Pemohon Kopensi, dimana secara umum *seorang isteri tidak akan senang melakukan pertengkaran dengan suaminya tanpa ada penyebab yang melampaui batas*, dan penyebab yang melampaui batas tersebut *diduga adanya pihak lain* yang telah mengakibatkan Termohon Kopensi merasa *tidak dianggap sebagai isteri*, oleh karenanya dalil Pemohon Kopensi yang demikian *patut untuk di uji kebenarannya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima* ;

8. Bahwa mencermati dalil posita Pemohon Kopensi pada angka 7 s/d 9 telah diperoleh kesimpulan bahwasannya Pemohon Kopensi *seolah-olah tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Termohon Kopensi dengan cara akan mengajukan gugatan cerai*, sementara hal yang ada dipemikiran Termohon Kopensi pada dasarnya berharap *Pemohon Kopensi memperbaiki sikap dan perbuatannya kepada Termohon Kopensi*, hal ini terbukti atas sikap dan perbuatan Termohon Kopensi sebagaimana penjelasan posita diatas bahwasannya Termohon Kopensi *bukan tipe sebagai isteri yang selalu menuntut berlebihan kepada Pemohon Kopensi*, sehingga jika dihubungkan dengan dalil posita perkara cerai talak perkara a quo sangatlah *kurang mendasar* akan mengajukan gugatan cerai walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering kali *perasaan bathinnya selalu merasa tersakiti akibat sikap dan perbuatan Pemohon Kopensi*, kemudian berkaitan dengan aduannya Termohon Kopensi di Polrestabes Surabaya dikarenakan sehubungan Pemohon Kopensi sebagai suami Termohon Kopensi yang bekerja sebagai anggota Polri di jajaran Polrestabes Surabaya telah bersikap bukan sebagai suami pada umumnya dalam hal ini sebagaimana dalil Termohon Kopensi yang telah dijelaskan diatas, oleh karenanya akibat dengan sikap dan perbuatan Pemohon Kopensi kepada Termohon Kopensi adalah *hal yang mendasar dan beralasan hukum*, sebab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait kode etik anggota Kepolisian bahwasannya Pemohon Kopensi yang statusnya sebagai suami Termohon Kopensi berkewajiban menjalankan sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan jo kompilasi hukum islam(KHI) dan peraturan internal kepolisian, tetapi hal yang dirasakan oleh Termohon Kopensi tidak demikian, sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon Kopensi merasa *haknya sebagai istri yang sah secara hukum telah dirugikan oleh Pemohon Kopensi*, dan mengenai saksi yang diberikan oleh institusi kepolisian kepada Pemohon Kopensi sebagaimana dalil permohonan cerai talak perkara a quo adalah *sanksi yang beralasan hukum walaupun menurut Pemohon Kopensi telah memberikan keterangan yang sebenarnya*, sebab hal mengenai sanksi internal kepolisian terhadap anggotanya merupakan *kewenangan institusi kepolisian*, dan selanjutnya dalam perkembangan hasil pemeriksaan divisi propam Polrestabes Surabaya sehubungan dengan pengaduan dari Termohon Kopensi pada akhirnya telah diperoleh hasil yang pada pokoknya Pemohon Kopensi dinyatakan *bersalah dalam hal ini mengenai perbuatan indisipliner berupa penantaran isteri (Termohon Kopensi, surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam (SP2HP2) Polrestabes Surabaya Tanggal 30 November 2023*, dengan demikian berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta bahwasannya Pemohon Kopensi selama berumah tangga dengan Termohon Kopensi *telah melakukan perbuatan indisipliner sebagai anggota Polri yaitu melakukan penantaran keluarga/ isteri (Termohon Kopensi)*, oleh karenanya dalil permohonan

Halaman 13 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo Pemohon Kopensi yang pada dasarnya telah mendalilkan seolah-olah Pemohon Kopensi sebagai suami yang bertanggung jawab tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh Devisi Propam Polrestabes Surabaya, dan karenanya sepatutnya *untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima* ;

9. Bahwa memperhatikan dalil posita Pemohon Kopensi pada angka 10 s/d 13 telah diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 1). Bahwa terhadap dalil posita angka 10 Pemohon Kopensi dapat diartikan bahwa Pemohon Kopensi *telah memaksakan kehendaknya* mengajukan permohonan perkara a quo dengan tujuan agar dapat bercerai dengan Termohon Kopensi, dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon Kopensi *berkewajiban untuk memenuhi hak Termohon Kopensi jika tetap memaksakan untuk bercerai*, kemudian mengenai hak-hak Pemohon Kopensi sebagaimana yang dimaksudkannya dalam dalilnya adalah *merupakan hak-hak yang patut untuk dikesampingkan oleh Termohon Kopensi*, sebab selama Termohon Kopensi menjadi isteri sah *tidak pernah diberikan hak-haknya dalam hal ini mengenai kejelasan status kependudukan yang belum menjadi satu dalam kartu keluarga (KK)*, dan terhadap hal yang demikian pada akhirnya status kependudukan baik Termohon Kopensi maupun Pemohon Kopensi sama-sama belum kawin sebagaimana yang diterangkan dalam kartu tanda penduduk (KTP) maupun yang diterangkan dalam kartu keluarga (KK), dengan demikian berdasarkan hal tersebut pada akhirnya *telah mengakibatkan Termohon Kopensi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon Kopensi yang bekerja sebagai anggota Polri akibat tidak pernah menerima pemberian uang nafkah dari Pemohon Kopensi dalam setiap bulannya* serta tidak pernah pula memperoleh hak-haknya sebagai anggota bhayangkari sehubungan Pemohon Kopensi yang bekerja sebagai anggota Polri, kemudian mengenai dalil Pemohon Kopensi yang menerangkan tentang Pengadilan Agama Kota Mojokerto yang pada dasarnya dalam perkara a quo dapat mengabulkannya adalah bukti jika Pemohon Kopensi tidak memahami jika Termohon Kopensi bertempat tinggal bukan diwilayah



Kota Mojokerto melainkan diwilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon Kopensi telah melakukan kesalahan penulisan, dan terhadap hal yang demikian dapat diartikan permohonan cerai talak perkara a quo adalah kabur/ obscur libels ;

- 2). Bahwa mencermati dalil posita Pemohon Kopensi pada angka 11 yang tetap menerangkan pengajuan permohonan cerai talak perkara a quo pada Pengadilan Agama Kota Mojokerto adalah merupakan bukti bahwasannya permohonan perkara a quo *kabur/ obscur libels*, sebab Termohon Kopensi bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Mojokerto bukan diwilayah Kota Mojokerto selain itu permohonan perkara a quo Pemohon Kopensi ditujukan kepada Pengadilan Agama Mojokerto, dengan demikian jika dihubungkan antara pengadilan agama yang dituju dengan posita perkara a quo telah diperoleh kesimpulan suatu permohonan cerai talak yang kabur/ obscur libels selain itu Pengadilan Agama Kota Mojokerto tidak berwenang mengadili permohonan cerai talak Pemohon Kopensi, dan sehubungan dengan hal tersebut dalil yang demikian sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;
- 3). Bahwa terhadap dalil posita Pemohon Kopensi pada angka 12 dapat diartikan sebagai pembenaran sepihak dalam hal alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan permohonan cerai talak perkara a quo, sebab pada kenyataannya yang melatarbelakangi timbulnya permasalahan rumah tangga Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi *bukan dari sikap dan perbuatan Termohon Kopensi melainkan dari sikap dan perbuatan Pemohon Kopensi*, sebagaimana dalil jawaban Termohon Kopensi tersebut diatas, tetapi Termohon Kopensi *tidak bisa menghalang-halangi* jika Pemohon Kopensi tetap memaksakan kehendaknya agar dapat bercerai dengan Termohon Kopensi asalkan Pemohon Kopensi dapat memenuhi hak-hak Termohon Kopensi dalam penyelesaian perkara a quo ;
- 4). Bahwa memperhatikan dalil posita Pemohon Kopensi pada angka 13 membuktikan jika Pemohon Kopensi *memahami bentuk konsekwensi*

Halaman 15 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



hukumnya jika perkawinannya timbul perceraian dengan Termohon Kopensi, namun sehubungan Pemohon Kopensi dalam permohonan cerai talak perkara a quo masih menerangkan agar dapatnya permohonan perkara a quo cerai talak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kota Mojokerto, maka dengan demikian permohonan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Kopensi adalah permohonan kabur/ obscuur libels, dan karenanya sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

10. Bahwa dengan demikian percekcoan/ perselisihan yang timbul dalam rumah tangga Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi pada dasarnya penyebabnya *bukan dari Termohon Kopensi melainkan Pemohon Kopensi*, sehingga berdasarkan hal tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwasannya timbulnya percekcoan/ perselisihan dalam rumah tangga Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi *terkesan dijadikan alasan oleh Pemohon Kopensi untuk dapatnya bercerai dengan Termohon Kopensi*, dan walaupun dipaksakan oleh Pemohon Kopensi maka Termohon Kopensi tidak bisa menghalang-halangnya dengan catatan dapat memenuhi hak Termohon Kopensi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian Termohon Kopensi *berhak memperoleh hak-haknya* sebagaimana posita Termohon Kopensi yang telah dijelaskan tersebut diatas ;

DALAM REKOPENSI :

Bahwa dalam Rekopensi ini Termohon Kopensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekopensi dan Pemohon Kopensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekopensi, dan selanjutnya alasan-alasan Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi dalam perkara a quo mengajukan gugatan rekopensi terhadap Tergugat Rekopensi/ Pemohon Rekopensi antarlain sebagai berikut :

1. Bahwa dalili-dalil yang termuat dalam kopensi ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekopensi ini secara muntatis, dan muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekopensi ini ;



2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi *tidak menginginkan adanya perceraian ini*, namun jika perceraian ini harus terjadi, maka Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi akan *meminta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi meminta *NAFKAH MUT'AH* sebesar *Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*, oleh karena Penggugat Rekopensi. Termohon Kopensi dan Tergugat Rekopensi/ Pemohon Kopensi sudah menikah kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun, sebagaimana pengakuan Tergugat Rekopensi/ Pemohon Kopensi ;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan *Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI)* Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi akan meminta *NAFKAH IDDAH* kepada Tergugat Rekopensi sebesar *Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 10 bulan = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)* ;
- c. Bahwa Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi meminta *nafkah terutang/ nafkah madhiyah* yang didasarkan atas Tergugat Rekopensi/ Pemohon Kopensi *tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi selama hidup berumah tangga*, padahal pendapatan Tergugat Rekopensi/ Pemohon Kopensi dari pekerjaannya sebagai anggota Polri dengan pangkat Bripta nilainya telah dapat diketahui *berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua belas atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia)* yakni untuk gaji pokok sebesar *Rp. 3.791.700,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah)* dan untuk tunjangan kinerja berdasarkan *Perkapolri No. 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Polri* adalah sebesar *Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah)* dalam setiap bulannya, sehingga jumlah total sebesar *Rp. 6.493.700,- (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah)*, dan sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan uang nafkah madhiyah/ nafkah terhutang seharusnya berdasarkan hal yang dirasakan Penggugat Rekopensi menuntut selama berumah tangga dengan Tergugat Rekopensi yang *tidak pernah memberikan uang nafkah*, namun dalam penyelesaian perkara a quo Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi *masih punya hati sehingga hanya menuntut selama 3 tahun (36 bulan)* jika dihitung hingga bergulirnya perkara a quo ini, kemudian mengenai perhitungan permintaan Penggugat Rekopensi/ Termohon Kopensi kepada Tergugat Rekopensi/ Pemohon Kopensi mengenai nafkah madhiyah/ nafkah terhutang adalah *sebagian pendapatan/ gaji Tergugat Rekopensi (25% x total gaji yang diterima setiap bulannya) x 36 bulan, sehingga dengan demikian perhitungannya adalah (25% x Rp. 6.493.700) x 36 bulan = Rp. 58.443.300,- (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOPENSI ;

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon dengan syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekopensi Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar nafkah-nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 10= Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
 - c. Nafkah terutang/ nafkah madhiyah sekurang-kurangnya (25% x Rp.6.493.700) x 36 bulan = Rp. 58.443.300,- (*lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*) ;

Halaman 18 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, apa yang dikatakan oleh Termohon bahwa *ada pihak lain yang melatarbelakangi timbulnya pertengkaran,...dan, menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon...*

Yang Mulia Majelis Hakim, ada dua alasan kenapa Pemohon menolak nota keberatan atau **eksepsi** daripada Termohon. Pertama, dalam eksepsi Termohon tidak menjelaskan detail siapa pihak lain (bila ada) yang dimaksud oleh Termohon sebagai pemicu ketidakharmonisan daripada rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Kedua, eksepsi Termohon pada poin 1 ini sangat tidak jelas (kabur) mulai dari siapa pihak lain yang dimaksud kemudian pihak lain (bila ada) itu perannya apa dalam hal sebagai pemicu atau pemantik daripada ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Yang Mulia Majelis Hakim, Termohon terkesan membuat tuduhan palsu dalam mendalilkan eksepsinya, karena itu Pemohon berkeberatan dan menolak seluruhnya atas eksepsi Termohon;

2. Bahwa apa yang dikatakan oleh Termohon bahwa *...sehubungan dengan hal tersebut di atas pada akhirnya telah mengakibatkan Termohon menderita lahir batin...*

Yang Mulia Majelis Hakim, karena eksepsi daripada Termohon ini menyangkut daripada pokok perkara, maka seharusnya Termohon memperhatikan fakta yang ada, dalam hal ini sungguh Termohon tidak memperhatikan

Halaman 19 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



secara menyeluruh fakta yang ada, yaitu bagaimana yang dialami Pemohon selama hidup berumah tangga dengan Termohon. Rumah tangga itu menyangkut hidup matinya kedua insan/pasangan, menyangkut senang dan sedihnya kedua insan/pasangan, atau suka dukanya kedua pasangan, sehingga jangan kemudian yang diperhatikan dalam permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ini hanya Termohon saja, bagaimana Pemohon menikah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun dengan Termohon tapi tidak diberi momongan (seorang anak), sedangkan sifat dari Termohon sangat kaku, dan tidak bisa berbicara dengan baik dengan Pemohon sebagai suami, padahal bukankah suami dalam agama itu harus dihormati dan saling menghormati? Hal tersebut oleh Termohon tidak diperhatikan dalam menuangkan sebuah statmen di dalam eksepsi, sehingga ada kesan yang dipaksakan untuk menyudutkan Pemohon

Oleh sebab itu, Yang Mulia Majelis Hakim Pemohon memohon agar eksepsi Termohon ditolak seluruhnya, apalagi yang sifatnya ada tuduhan palsu (false accusation) yang diarahkan pada Pemohon;

3. Bahwa, apa yang dikatakan oleh Termohon bahwa *permohonan perkara a quo ... (termohon) telah meninggalkan rumah sejak tahun 2021* adalah suatu tindakan yang menurut Termohon sudah tidak kuat menahan perasaan penderitaan bathin akibat perilaku Pemohon yang terkesan mengusir Termohon dalam hal ini pakaian Termohon di dalam lemari yang diduga telah dikeluarkan oleh Pemohon tanpa seijin Termohon....

Yang Mulia Majelis Hakim, kalau memang benar apa yang disampaikan oleh **Kuasa Hukum Termohon** dalam eksepsi ini bahwa Pemohon mengusir dan mengeluarkan pakaian

Halaman 20 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Termohon dari lemari, mengapa masih ada kata **diduga**, kalau itu memang fakta hukum sampaikan dengan tegas karena ini menyangkut pokok perkara tanpa ada kalimat maupun kata yang kabur, **diduga**. Justru eksepsi itu tidak boleh kabur karena eksepsi prosesual (processuel exceptie) yang menyangkut eksepsi di luar eksepsi kompetensi diajukan karena salah satunya mengganggu Gugatan/Permohonan Pemohon dianggap kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), namun dalam hal ini eksepsi Termohon justru yang kabur, tidak jelas sebab tidak berani memberikan dalil yang tegas terkait dengan apa yang Termohon sangkakan terhadap Pemohon.

Pemohon mengetahui dasar yang diajukan oleh Termohon itu adalah video yang dibuat sendiri oleh Termohon, Video pengusiran yang dibuat oleh Termohon untuk merekam adanya pengusiran yang dikesankan dilakukan oleh Pemohon, namun alhamdulillah dalam video itu sangat terlihat bahwa pembuatannya dilakukan saat rumah sangat sepi, sehingga sangat terlihat dalam video itu tidak ada Pemohon yang sedang marah kemudian mengusir Termohon. Logikanya, kalau ada pengusiran apalagi sampai membuang pakaian/melempar-lempar pakaian tentunya disitu ada suara Pemohon, minimal Pemohon membentak-bentak atau suara kemarahan dari Pemohon, namun suara-suara itu sama sekali tidak ada di dalam video tersebut, Pemohon tahu kalau ada video itu dari bukti yang diajukan oleh Termohon di sidang etik, sehingga dapat dipastikan Termohon telah merekam suatu peristiwa untuk menyudutkan Pemohon di institusi kepolisian.

Sedangkan, Pemohon memang tidak ada di rumah saat itu, sehingga Termohon bisa seenaknya melakukan drama pengusiran. Sedangkan Pemohon sendiri saat Termohon

Halaman 21 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



pergi dari rumah pun masih mencarinya ke Mojokerto, namun di Rumah Mojokerto tidak didapatkan/ditemukan Termohon, di Rumah Mojokerto yang beralamat di Kab. Mojokerto. Namun aneh, ketika Pemohon mengajukan permohonan cerai talaq ini sesuai alamat tersebut, ternyata Termohon bisa hadir di persidangan, artinya apa yang Mulia, artinya Termohon benar-benar memiliki sifat-sifat yang tidak baik dan sengaja ingin menjatuhkan Pemohon sebagai anggota kesatuan Polisi Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Pemohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya eksepsi Termohon;

4. Bahwa, terkait dengan hal apa yang disampaikan pada nota keberatan atau eksepsi Termohon di poin 4 adalah alasan yang tidak mendasar, apalagi ini sudah jauh-jauh hari antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk membuat pengurusannya, hanya karena belum ada waktu dan andai punya anak mungkin pengurusan itupun lebih cepat. Jadi dalil eksepsi Termohon ini terkesan mencari-cari dalil meski tidak tepat. Untuk itu yang Mulia Majelis Hakim, Pemohon memohon agar eksepsi Termohon yang tidak cermat ini ditolak seluruhnya;

5. Bahwa, selama apa itu yang menjadi tanggung jawab Pemohon, sedangkan apa yang menjadi permintaan Termohon itu rasional dan sesuai dengan hukum yang berlaku, Pemohon menerimanya Namun, melihat fakta yang dipermasalahkan dalam pokok perkara permohonan Pemohon pada intinya Termohon dengan sangat jelas meninggalkan Pemohon serta berulang kali membuat drama yang menyudutkan Pemohon hingga pada pengaduan di kepolisian, maka Pemohon lebih memilih untuk mempertimbangkan yang lebih rasional dan sesuai

Halaman 22 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



dengan aturan hukum yang ada terhadap keinginan-keinginan Termohon.

Untuk diketahui, yang Mulia Majelis Hakim bahwa setelah tahun 2021 Termohon meninggalkan Pemohon kemudian pada tahun 2022 Termohon baru mengajak bertemu itupun tidak di Rumah tapi di tempat lain, yaitu di White House yang beralamat di Jalan Sulawesi Surabaya dan pada saat itu tujuan Termohon adalah ingin mengatakan bahwa akan mengajukan Gugatan Cerai pada Pemohon dan itu disaksikan oleh kakak Pemohon. Namun, setelah ditunggu Gugatan yang mau diajukan oleh Termohon tersebut ternyata tidak ada Gugatan dari Termohon, justru aduan ke Kepolisian terkait perkara rumah tangganya yang didapat Pemohon dari Termohon, sehingga Pemohon merasa disudutkan atas perkara rumah tangganya, lebih para lagi ucapan Termohon tidak dapat dipercaya atau karena ada penasehat hukum sehingga ada yang mengarahkan.

Karena itu, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan seadil-adilnya terkait dengan permintaan- permintaan Termohon.

6. Pengadilan Agama yang sedang mengadili perkara a quo ini mencakup wilayah yuridis Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, tidak ada pengecualian untuk wilayah yuridis, terkait dengan apa yang dimaksud oleh Termohon sebenarnya adalah salah dalam menafsirkan Pengadilan Agama (PA) Kota Mojokerto, karena hal tersebut menyangkut alamat PA tersebut berada tapi tidak membatasi wewenang mengadili secara yuridis antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, dan itu sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo.

Halaman 23 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



PERMA No. 5 Tahun 2018.

Oleh sebab itu, Yang Mulia Majelis Hakim, Eksepsi Termohon tidak teliti, tidak cermat, dan tidak tepat untuk itu mohon ditolak seluruhnya.

II. **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, apa yang diuraikan oleh Termohon baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Konvensi tidak ada yang terkonfirmasi atas fakta yang sebenarnya di dalam hiruk pikuk keluarga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon berharap kepada yang mulia majelis hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dan menolak seluruhnya dalil-dalil Eksepsi, Konvensi serta Rekonvensi Termohon;

2. Bahwa, pada poin 3 jawaban Termohon Konvensi terkesan tidak membaca surat kuasa mediasi, yang mana di situ sudah dijelaskan alasan Pemohon Konvensi tidak bisa hadir di dalam agenda mediasi, justru Kuasa Hukum Pemohon Konvensi mempertanyakan balik kenapa Termohon juga tidak hadir di dalam mediasi tertanggal 27 November 2023? Maksud Pemohon Konvensi mengungkit ketidak hadirannya para pihak yang kemudian dikuasakan pada Kuasa Hukumnya masing-masing adalah hal yang sudah diketahui oleh masing-masing daripada kuasa hukumnya. Kalau kemudian di sini ada kesan Termohon Konvensi memperlmasalahkannya, maka patut diduga bahwa Termohon ingin mempersulit jalannya persidangan, padahal mediasi sudah selsai dan hasilnya *deadlock*, keduanya tidak berhasil didamaikan/dirujukan.

Sedangkan terkait SP2HP pada tanggal 30 November 2023, sudah tentu Pemohon yang mendapat sanksi disiplin atas laporan kode etik Termohon, karena Pemohon sebagai anggota Polisi dan sebagai kepala rumah

Halaman 24 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



tangga, karena itu sudah sesuai aturan siapapun yang bersalah tetap diberi sanksi sebagai pengembalian tanggung jawab profesi.

Namun, yang mulia majelis hakim, untuk sekedar diketahui yang tidak bisa diterima oleh Pemohon Konvensi adalah laporan itu dibuat setelah Termohon mengajak ketemu Pemohon setelah hampir satu tahun meninggalkan Pemohon di White House yang beralamat di Jalan Sulawesi Surabaya dan pada saat itu tujuan Termohon adalah ingin mengatakan bahwa akan mengajukan Gugatan Cerai pada Pemohon dan itu disaksikan oleh kakak Pemohon, karena beralasan kalau Pemohon yang mengajukan Gugatan tentunya akan lama, sehingga Termohon lah yang ingin mengajukan Gugatan, biar cepat selesainya. Namun, setelah ditunggu Gugatan yang mau diajukan oleh Termohon tersebut ternyata tidak ada Gugatan dari Termohon, justru Termohon membuat aduan Propam terkait perkara rumah tangganya, sehingga Pemohon merasa disudutkan atas perkara rumah tangganya, lebih para lagi ucapan Termohon tidak dapat dipercaya.

Untuk itu yang mulia majelis hakim, Pemohon meminta agar dalil-dalil permohonan cerai talaq untuk diterima dan dikabulkan, karena berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Sudah cukup menjadi syarat dikabulkannya perceraian.

3. Bahwa, pada poin 4 Termohon Konvensi menolak dalil Pemohon dengan mengajukan alasan bahwa timbulnya

Halaman 25 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



perkara a quo disebabkan oleh *Termohon* sudah tidak kuat menahan penderitaan bathin akibat perilaku *Pemohon* yang terkesan mengusir *Termohon* dalam hal ini pakaian *Termohon* di dalam lemari yang diduga telah dikeluarkan oleh *Pemohon* tanpa seijin *Termohon*.

Alasan yang diulang-ulang untuk menjadi pembenar *Termohon* Konvensi padahal itu harus dibuktikan oleh *Termohon*. Dan, *Pemohon* sebagai manusia biasa apabila tetap disudutkan terus menerus akan meminta agar *Termohon* bisa membuktikan adanya pengusiran yang dibuat oleh *Termohon* di dalam video yang ada, dan tentu dengan saksi ahli IT;

4. Bahwa, pada poin 5 *Termohon* Konvensi menolak dalil *Pemohon* Konvensi yang menyatakan *pemicu bertengkarnya Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi adalah belum dikaruniai buah hati (anak kandung)...*

Yang mulia majelis hakim, apa yang dikatakan oleh *Pemohon* di dalam posita poin 1 adalah fakta yang oleh *Pemohon* harus disampaikan dalam persidangan ini, jadi tidak benar apabila *Termohon* Konvensi menegasikannya. Apalagi *Termohon* Konvensi menegasikan hal tersebut dengan menuduh pertengkaran rumah tangga *Pemohon* Konvensi dengan *Termohon* Konvensi ini karena adanya pihak lain, adalah semakin tidak jelas dalil daripada *Termohon* Konvensi tersebut. Siapa pihak lain tersebut, kenapa tidak dijelaskan secara detail dan gamblang oleh *Termohon* Konvensi. *Pemohon* Konvensi menyadari bahwa *Termohon* adalah merupakan istri yang sangat punya rasa kecemburuan yang tinggi, namun *Pemohon* tidak pernah menjadikan hal tersebut sebagai pemicu pertengkaran di dalam rumah tangga kami selama ini.

Halaman 26 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi tidak ada dasarnya, Pemohon Konvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim agar permohonan Pemohon Konvensi diterima karena pertimbangan norma hukum yang ada, sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

5. Bahwa, pada poin 6 jawaban dari Termohon Konvensi terkesan Termohon tidak dapat memahami dari arti *kurang lebih*.

Kemudian apa yang disampaikan oleh Termohon Konvensi terkait pemberian nafkah, selama ini Termohon Konvensi apa sudah lupa kalau di saat masih tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi, Pemohon selalu bertanggung jawab atas pemberian nafkah kepada istrinya? Namun, Termohon Konvensi pada tahun 2021 kemana perginya hingga baru muncul di persidangan? Kemudian kenapa bertemu di persidangan baru menanyakan nafkah terhutang?

Maksud dari Pemohon Konvensi, kenapa kepergiannya meninggalkan rumah selama ini tidak disadari sebagai sebuah kesalahan, justru banyak menyudutkan Pemohon Konvensi dalam perkara a quo. Yang mulia majelis hakim, mohon hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi ini dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan Permohonan Cerai Talaq.

6. Bahwa, Pemohon Konvensi siap apabila dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talaq ini diuji kebenarannya, terkait pemicunya permohonan cerai talaq ini. Dan, sebaliknya Termohon Konvensi juga harus siap diuji tuduhannya yang

Halaman 27 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



kerap kali disebutkan dimanapun berada bahwa pemicu pertengkaran ini karena ada pihak lain, justru Pemohon curiga bahwa yang dimaksud pihak lain itu melekat pada Termohon, karena dari Eksepsi hingga dalam pembahasan Konvensi tidak ada penjelasan secara tegas dan gamblang apa dan siapa yang dimaksud dengan pihak lain tersebut;

7. Bahwa, pada poin 8 jawaban Termohon Konvensi seakan-akan mengatakan bahwa Termohon Konvensi ada niat baik, yaitu dengan menyampaikan di dalam dalil tersebut bahwa *Termohon Konvensi pada dasarnya berharap Pemohon Konvensi memperbaiki sikap dan perbuatannya kepada Termohon Konvensi...*

Andaikata, Termohon Konvensi ada niatan seperti itu tidak mungkin pertemuan di White House pada tahun 2022 itu hanya untuk membicarakan tentang perceraian dan tidak mungkin akan menceraikan Pemohon Konvensi, dan adalagi kalau memang ada niat baik dari Termohon Konvensi harusnya Termohon tidak mengajak bertemu Pemohon di luar rumah, harusnya Termohon pulang saja ke rumah, tapi nyatanya Termohon tidak seperti itu, dan setelah dari pertemuan itupun Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon hingga Pemohon mencari ke rumahnya yang ada di Mojokerto beralamat di, Kab. Mojokerto namun tidak ada di sana, sedangkan permohonan cerai talaq ini diajukan sesuai alamatnya Termohon yang ada di rumah Mojokerto di, Kab. Mojokerto, ternyata Termohon bisa hadir di persidangan, padahal dicari di rumah tersebut tidak ada.

8. Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon Konvensi pada jawaban poin 9 angka (1), (2), (3), dan (4) serta poin 10 dapat disimpulkan sama dengan dalil-dalil yang sebelumnya sudah ada di poin-poin sebelumnya.

Halaman 28 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Sedangkan untuk menanggapi poin 9 angka (1) hingga angka (4) Pemohon Konvensi mengembalikan pada bantahan di awal yaitu mengenai kesalahan tafsir Termohon terhadap wilayah Yuridis dari Pengadilan Agama (PA) yang beralamat di Kota Mojokerto, yang mana oleh Pemohon disingkat sesuai dengan alamat Pengadilan Agama (PA) tersebut berada, sehingga menjadi Pengadilan Agama (PA) Kota Mojokerto. Penyebutan nama Pengadilan Agama sesuai alamat tersebut tidak menghilangkan wewenang PA tersebut pada kedua wilayah, yaitu Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, karena di Mojokerto baik Kabupaten maupun Kota hanya ada satu Pengadilan Agama yang wilayah yuridisnya mencakup keduanya yaitu Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

III. DALAM REKONVENSI

Sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menanggapi lebih jauh terkait dengan permintaan daripada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yang mulia majelis hakim izinkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menambahkan penjelasan terkait Permohonan Cerai Talaq ini, semuanya terjadi tidak secara serta merta begitu saja, banyak hal yang mungkin tidak bisa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ungkapkan di dalam pembuatan dan pengajuan permohonan cerai talaq, namun karena mengingat terlalu besarnya permintaan atau Gugatan Balik (Rekonvensi) dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ini bahkan tidak rasional mengingat kondisi ekonomi yang sebenarnya, Tergugat Rekonvensi harus menambahkan penjelasan bahwa selama ini Pemohon Konvensi selalu dipersalahkan oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan sifatnya pun terlalu kaku, namun selama ini Pemohon menyadari bahwa secara Usia Penggugat Rekonvensi lebih tua daripada Pemohon Konvensi

Halaman 29 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



sehingga tidak mau mengalah, padahal Pemohon konvensi seharusnya menjadi kepala keluarga bagi istrinya, namun dalam hal ini Pemohon tidak bisa mengajak pada kesepakatan yang sedemikian, karena Penggugat Rekonvensi lebih merasa matang secara pikiran dan mentalnya daripada Pemohon. Sedangkan, di sisi lain kami tidak dikaruniai buah hati (anak) hingga usia pernikahan dan usia kami semakin bertambah, dan egoisme serta sikap Penggugat Rekonvensi yang sangat tidak bisa dikontrol, suka melawan Pemohon, dan ada masalah sedikit langsung pergi meninggalkan rumah. Karena itu, apakah sikap istri yang seperti itu bisa dipertahankan dalam hubungan? Tentu tidak (). Untuk itu Pemohon berharap pada yang mulia majelis hakim agar memberi keadilan dalam memutus perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi menolak serta menyangkal dengan tegas dalil-dalil permohonan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi, kecuali dalil-dalil yang secara tegas dan jelas diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi.

Bila mengacu pada keterangan dalil-dalil dalam Permohonan Cerai Talaq Pemohon Konvensi, dapat dipahami bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah termasuk berbuat nusyuz pada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena sering melawan dan pada puncak pertengkaran Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Sebagaimana berdasarkan pasal 80 jo pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) KHI, maka hilang sudah tanggung jawab suami kepada istrinya;

2. Bahwa, pada point 2 (dua) Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan masalah hak-hak sebagai berikut:

Halaman 30 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



a. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengacu pada pasal 149 KHI dalam meminta Nafkah Mut'ah dengan besaran yang ditentukan sangat jauh daripada kemampuan Tergugat rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta). Yang mulia majelis hakim, Tergugat Rekonvensi sungguh sangat keberatan dengan permintaan nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi ini dengan alasan pertama, pendapatan bersih Tergugat Rekonvensi tidak sampai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Rp. 6.493.700,- (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), akan tetapi pendapatan real yang Tergugat terima setelah adanya potongan-potongan termasuk untuk membayar hutang Penggugat Rekonvensi, pendapatan yang diterima sangatlah kecil;...**B-P4**

Kedua, karena ini tidak menyangkut kewajiban yang prinsip apabila dibandingkn dengan Nafkah Iddah, maka Tergugat menolaknya karena tidak mampu untuk membayar dan juga Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah selama tiga tahun dan Tergugat Rekonvensi sudah mencarinya tetapi tidak ada di rumah Mojokerto;

b. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mengacu pada pasal 152 KHI dalam meminta Nafkah Iddah dengan besaran yang ditentukan sangat tidak rasional dan tidak sesuai dengan aturan yang dipahami. Besaran yang ditentukan Penggugat rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) x 10 bulan = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).

Yang mulia majelis hakim, kenapa Tergugat Rekonvensi menolak karena alasan tidak rasional dan tidak sesuai dengan pemahaman di dalam tafsir

Halaman 31 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



normatifnya. Pertama, dalam pasal 152 KHI itu ada pengecualian, yang bunyinya sebagai berikut “*Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*” ada kata kecuali ia nusyuz, artinya istri yang nusyuz tidak berhak mendapatkan iddah. Sedangkan bila dilihat dari Penggugat Rekonvensi yang sudah meninggalkan rumah dan melawan hingga memojokkan Tergugat Rekonvensi di institusi Polri maupun di rumah saat masih belum meninggalkan rumah, maka Penggugat Rekonvensi sudah tergolong nusyuz. Kedua, dikatakan tidak rasional karena Penggugat Rekonvensi di samping tidak bisa memahami pasal 152 ternyata juga tidak paham akan masa iddah yang ditentukan, itu terbukti bagaimana cara Penggugat Rekonvensi mengalikan 5 juta dengan 10 bulan. Di sini jelas yang dimaksud 10 bulan oleh Penggugat Rekonvensi adalah masa iddah, padahal masa iddah itu bila dihitung sesuai dengan perkara a quo harusnya hanya 90 hari atau 3 bulan. Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi berharap kepada yang mulia majelis hakim untuk meluruskan kengawuran Penggugat Rekonvensi ini.

Karena ini bicara hukum islam, Tergugat Rekonvensi tidak mau menanggung dosa karena itu tetap memberikan iddah tetapi sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu memohon kepada yang mulia majelis hakim agar memutus sesuai dengan kemampuan dari pada Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya memberikan iddah sesuai dengan kemampuannya, yaitu perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp.

Halaman 32 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



100.000,- (seratus ribu rupiah) = **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).**

c. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Madhiyah dengan besaran **25% dari gaji Tergugat Rekonvensi dan dikalikan 36 bulan atau (25% x 6.493.700) x 36 bulan= Rp.58.443.300** (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

Permintaan tersebut sungguh di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sebab pendapatan Tergugat Rekonvensi sebesar **Rp. 5.247.900,- (lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)** tapi itu belum dipotong serta bayar cicilan hutang Penggugat Rekonvensi yang selama ini masih Tergugat Rekonvensi yang menanggungnya, sehingga setiap bulannya Tergugat hanya menerima pendapatan bersih yang sampai tangan dan buat sambung hidup hanya 1,3 juta.

Oleh karena itu, Tergugat rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim agar memberikan putusan yang adil terkait dengan permintaan dan penolakan Tergugat Rekonvensi ini dalam hal Nafkah Madhiyah.

Berdasarkan uraian sebab-sebab atau dalil-dalil tersebut di atas, **PEMOHON** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang kami muliakan dalam menyidangkan perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

IV. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

V. DALAM KONVENSI

Menerima dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi seluruhnya.

Halaman 33 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



VI. DALAM REKONVENSI

Menolak Permohonan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (**Ex Aquo Et Bono**);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon Kopensi *tetap pada eksepsinya semula*, sebagaimana yang dituangkan dalam jawaban tertanggal 13 Juni 2024, dan dengan tegas *menolak* seluruh dalil Pemohon Kopensi dalam repliknya tertanggal 27 Juni 2024, terkecuali atas dalil-dalil eksepsi Termohon Kopensi *yang secara nyata tidak dibantah*, sehingga dapat diartikan sebagai pembenaran dan pengakuan Pemohon Kopensi atas eksepsi Termohon Kopensi ;
2. Bahwa ternyata Pemohon Kopensi *tidak memahami dan tidak cermat* terhadap eksepsi jawaban Termohon Kopensi, sehingga dalam menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap eksepsi Termohon Kopensi *hanya bersifat pembenaran saja* dan secara tegas dalil bantahan tersebut ditolak oleh Termohon Kopensi ;
3. Bahwa memperhatikan dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi pada posita angka 1 jika Pemohon Kopensi tetap memposisikan sebagai Kepala Keluarga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentunya *lebih berpikir dewasa dan bijaksana dalam membangun rumah tangga dengan Termohon Kopensi selama 12 tahun*, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman terhadap segala sesuatu hal khususnya mengenai kekurangan yang ada pada Termohon Kopensi tentunya *tidak dijadikan dasar pemicu percekcoan*, oleh karenanya *sangatlah mendasar dan beralasan hukum* jika timbulnya perkara a quo diduga *adanya latar belakang pihak lain*, dengan demikian *dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi* yang demikian sepatutnya *untuk ditolak* ;
4. Bahwa menanggapi dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi pada posita angka 2 yang pada pokoknya telah menerangkan jika penderitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir bathin Termohon Kopensi dianggap pembenaran oleh Pemohon Kopensi, dan terhadap dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi yang demikian adalah *merupakan bukti kalau Pemohon Kopensi tidak memahami hal yang dirasakan oleh Termohon Kopensi* atas timbulnya perkara a quo yang didasarkan atas sikap dan perilaku Termohon Kopensi yang dianggap meniggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, sementara terhadap dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi yang menerangkan bahwa oleh karena pernikahan antara Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi yang lamanya 12 tahun belum adanya momongan (keturunan) telah mengakibatkan Pemohon Kopensi juga menderita lahir bathin adalah *wujud bukti sikap yang egois*, sebab dalam hal memperoleh keturunan dalam pernikahan adalah hal yang diinginkan setiap pasangan rumah tangga, namun demikian jika dalam membangun rumah tangga belum memperoleh keturunan *bukan berarti yang dapat disalahkan Termohon Kopensi sebagai isteri*, sementara sesuai aturan medis/ kesehatan bahwa *kondisi kesehatan suami isteri sangatlah menentukan pasangan rumah tangga untuk meperoleh keturunan*, dengan demikian anggapan Pemohon Kopensi yang diterangkan dalam dalil bantahan eksepsi tersebut *sepatutnya untuk ditolak*, dan selanjutnya dalil eksepsi *Termohon Kopensi sepatutnya diterima* ;

5. Bahwa mencermati dalil bantahan Pemohon Kopensi pada posita angka 3 telah diperoleh kesimpulan jika Pemohon Kopensi berusaha untuk *mendramatisir dalil eksepsi Termohon Kopensi*, sebab kata diduga merupakan wujud *etika dalam menerangkan peristiwa hukum sesuai dengan asas hukum praduga tak bersalah* dan yang bisa menerangkan peristiwa hukum *tanpa kata di duga hanya majelis hakim*, sehingga dengan demikian sangatlah hal yang *mendasar dan beralasan hukum* dalil eksepsi Termohon Kopensi ada kata di duga, selain itu berkaitan dengan anggapan pada dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi yang *menyatakan eksepsi Termohon Kopensi kabur sehubungan dengan adanya kata di duga terhadap dalil eksepsi Termohon Kopensi adalah hal yang tidak beralasan hukum* sebagaimana hal yang dijelaskan oleh Termohon Kopensi, kemudian terhadap dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi yang menerangkan

Halaman 35 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sebagai *dasar dalil pengusiran* Pemohon Kopensi terhadap Termohon Kopensi adalah *vidio* merupakan anggapan yang terlalu *berlebihan yang terkesan seolah-olah mengetahui terhadap vidio yang dimaksud dibuat sendiri* oleh Termohon Kopensi guna untuk merakayasa, dan terhadap anggapan dalil bantahan yang demikian dapat diartikan *Pemohon Kopensi telah menuduh tanpa ada bukti serta saksi dan hanya berpedoman logika pembenaran*, sementara pada saat kejadian yang sebenarnya terjadi bahwa baju Termohon yang awalnya *ada didalam dilemari kemudian pindah diluar lemari tanpa diketahui langsung peristiwa kepindahan baju tersebut oleh Termohon Kopensi*, sebab sebelum hal yang demikian terjadi terlebih dahulu *adanya percekcoakan*, dan hal yang perlu dipahami dalam penyelesaian perkara a quo ini bahwa *tempat tinggal yang ditempati oleh Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi pada saat masih hidup rukun adalah rumah orang tua Pemohon Kopensi*, sehingga sangatlah hal yang *tidak masuk akal* Termohon Kopensi *merekayasa terhadap dalil pengusiran* Termohon Kopensi yang menurut Pemohon Kopensi terekam dalam vidio yang dipergunakan untuk merakayasa oleh Termohon Kopensi, oleh karenanya dalil bantahan yang demikian *sepatutnya untuk ditolak* ;

6. Bahwa memperhatikan dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi pada posita angka 4 telah diperoleh kesimpulan bahwasannya Pemohon Kopensi berusaha untuk *membolak balikan hal yang sebenarnya terjadi*, dimana secara umum jika telah terbangun rumah tangga tentunya *pasangan suami isteri manapun dalam hal memenuhi tertib adminitrasi kependudukan tentu pasangan suami isteri tersebut menginginkan identitas suami istri tersebut tercatat menjadi satu dalam kartu keluarga atas dasar telah timbul pernikahan*, demikian pula dengan *Termohon Kopensi menginginkan dijadikan satu identitas suami isteri dalam satu kartu keluarga bersama Pemohon Kopensi*, maka mengenai status identitas yang ada pada kartu tanda penduduk akan berubah pula yang awalnya *belum kawin menjadi kawin*, namun dalam hal ini Pemohon Kopensi sebagai kepala keluarga *tidak melaksanakan ketentuan tertib adminitrasi kependudukan*, walaupun pada dasarnya Termohon Kopensi *menginginkannya* sebagai

Halaman 36 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri dari Pemohon Kopensi, dengan demikian terhadap kenyataan tersebut berdasarkan catatan kependudukan bahwa *tempat tinggal Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi berbeda dan dengan status belum kawin*, sementara dalam dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi yang menerangkan bahwa *timbulnya catatan identitas kependudukan Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi yang demikian berdasarkan kesepakatan adalah suatu dalil yang tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum ditinjau dari kepentingan membangun suatu rumah tangga*, terlebih Pemohon Kopensi yang bekerja sebagai anggota Polri *seharusnya memberikan contoh yang baik* sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, oleh karenanya dalil bantahan yang demikian *sepatutnya untuk ditolak* ;

7. Bahwa mencermati dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi pada posita angka 5 telah diperoleh kesimpulan jika Pemohon Kopensi selama membangun rumah tangga dengan Termohon Kopensi *seolah-olah menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap Termohon Kopensi*, sementara hal yang *sebenarnya terjadi tidak demikian melainkan sebaliknya*, dan berkaitan dengan anggapan bahwa Termohon Kopensi telah meninggalkan Pemohon Kopensi dan berulang kali membuat drama yang menyudutkan Pemohon Kopensi adalah *anggapan yang patut diuji kebenarannya*, sebab Termohon Kopensi sebagai isteri yang berdasarkan hal yang *sebenarnya terjadi tinggal bersama dengan Pemohon Kopensi di rumah orang tua Pemohon Kopensi tentunya harus bersikap sebaik mungkin*, sehingga dengan demikian sangatlah hal yang *tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum bahwa Termohon Kopensi telah meninggalkan Pemohon Kopensi walaupun dalam membangun rumah tangga dengan Pemohon Kopensi lebih sering susah bathinnya dari pada senang bathinnya*, dan adapun anggapan berulang kali membuat drama sebagaimana anggapan Pemohon Kopensi adalah *suatu anggapan yang tidak masuk akal dalam hal ini seolah-olah Termohon Kopensi dalam membangun rumah tangga sering melakukan kesalahan namun tidak mau disalahkan*, sementara yang *sebenarnya terjadi justru sebaliknya*, kemudian mengenai hal anggapan melaporkannya di Kepolisian adalah *suatu anggapan yang seharusnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kopensi intropeksi diri, sebab tanpa ada hal yang mendasar tidak mungkin ada pelaporan ke kepolisian, dan dalam hal ini kebetulan Pemohon Kopensi yang bekerja sebagai anggota Polri maka tindakan Termohon Kopensi melakukan pengaduan tersebut telah sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku khususnya di internal kepolisian, selanjutnya mengenai dalil bantahan eksepsi yang berikutnya adalah anggapan yang mendaramatisir perkara a quo adalah anggapan yang tidak masuk akal sebab sangatlah jelas dalam perkara a quo ini yang mengajukan Pemohon Kopensi, oleh karenanya dalil bantahan eksepsi yang demikian sepatutnya untuk ditolak ;

8. Bahwa memperhatikan dalil bantahan eksepsi Pemohon Kopensi pada posita angka 6 dapat diartikan bahwa Pemohon Kopensi masih tetap meyakini terhadap pengajuan perkara a quo ini di Pengadilan Agama Mojokerto, dan terhadap hal tersebut sehubungan perkara a quo ini sudah dan atau telah berjalan, maka dalil bantahan eksepsi yang demikian tidak perlu Termohon Kopensi untuk menanggapi ;

DALAM KONPENSİ :

1. Bahwa segala alasan yang diuraikan pada bagian Eksepsi, muntatis muntandis dianggap terulang dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Konpensi ini ;
2. Bahwa Termohon Kopensi tetap pada pendiriannya dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Kopensi, baik atas dalil-dalil permohonan maupun dalil-dalil repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Kopensi ;
3. Bahwa mencermati dalil bantahan Pemohon Kopensi pada posita angka 2 telah diperoleh kesimpulan bahwasannya Pemohon Kopensi tidak memahami dalil jawaban Termohon Kopensi, sehingga menjadikan dalil bantahan Pemohon Kopensi tidak menerangkan dalil bantahan yang tepat, dalam hal ini dalil jawaban Termohon Kopensi telah menerangkan jika proses persidangan perkara a quo ditunda 6 bulan untuk dapat dilanjutkan dipersidangan dikarenakan Pemohon Kopensi tidak memperoleh izin dari atasannya, namun dalam dalil bantahannya Pemohon Kopensi telah

Halaman 38 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal yang berbeda yakni menerangkan mengenai pelaksanaan mediasi, dan kemudian mengungkit ketidakhadiran para pihak yang dikuasakan kepada kuasa hukumnya masing-masing yang dianggap Termohon Kopensi mempermasalahkan yang kemudian dianggap mempersulit persidangan, oleh karenanya dalil bantahan yang demikian sepatutnya ditolak, kemudian mengenai dalil bantahan Pemohon Kopensi yang menerangkan mengenai pelaporan Termohon Kopensi ke Sie Propam dianggap tidak tepat adalah anggapan yang berlebihan dan terkesan menutupi sikap dan perbuatannya yang merugikan Termohon Kopensi sebagai isteri sah berdasarkan hukum, dan dengan pelaporan oleh Termohon Kopensi tersebut telah menghasilkan suatu keterangan dari Sie Propam jika Pemohon Kopensi telah melanggar kode etik mengenai penelantaran keluarga, dan terhadap keterangan yang dikeluarkan oleh Sie Propam telah diperoleh kesimpulan jika perbuatan yang dilakukan Pemohon Kopensi dalam membangun rumah tangga dengan Termohon Kopensi tidak sesuai dengan nilai kepatutan sebagai suami/ kepala rumah tangga yang tentunya bertanggung jawab untuk melindungi Termohon Kopensi, namun berdasarkan hal yang sebenarnya terjadi justru Pemohon Kopensi telah melakukan sebagaimana hal yang diterangkan secara tertulis Sie Proma yang didasarkan dari hasil pemeriksaan/ permintaan keterangan dari Termohon Kopensi dan Pemohon Kopensi, oleh karenanya dalil bantahan yang demikian sepatutnya ditolak, selain itu dalil Pemohon Kopensi yang diterangkan pada permohonan cerai talaq setelah dikaitkan dengan memperhatikan surat keterangan Sie Propam Polrestabes Surabaya telah diperoleh kesimpulan untuk dapat diketahui sebenarnya siapa yang salah dalam membangun rumah tangga yang berakhir dengan perceraian perkara a quo, oleh karenanya berdasarkan dalil Termohon Kopensi yang demikian sepatutnya untuk diterima dan dalil permohonan cerai talaq Pemohon Kopensi patut untuk diuji kebenarannya sebagai dasar untuk dapat menolaknya, kemudian mengenai dalil bantahan Pemohon Kopensi yang menerangkan bahwa Pemohon Kopensi merasa disudutkan oleh Termohon Kopensi didalam video yang ada adalah anggapan yang

Halaman 39 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cenderung tidak pernah bersalah dalam membangun rumah tangga dengan Termohon Kopensi hingga terjadi pengusiran sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon Kopensi dalam vidio, dan terhadap hal pembuktiannya nanti Termohon Kopensi akan menyampaikan rekaman vidio tersebut dimuka persidangan mengenai pakaiannya yang asalnya didalam lemari berubah menjadi diluar lemari tanpa diketahui oleh Termohon Kopensi siapa yang memindahkannya, dan mengenai permintaan Pemohon Kopensi harus ada saksi ahli IT dimuka persidangan adalah permintaan yang berlebihan, sebab peristiwa ini adalah peristiwa percekocokan dalam rumah tangga, sehingga tidak perlu untuk adanya saksi ahli IT, oleh karenanya dalil bantahan yang demikian sepatutnya untuk ditolak ;

4. Bahwa dalil bantahan Pemohon Kopensi pada posita angka 4 merupakan dalil bantahan yang *cenderung untuk mendramatisir penyelesaian perkara a quo*, sebab dalil bantahan Pemohon Kopensi telah memposisikan bahwa oleh karena pernikahannya dengan Termohon Kopensi *belum diberikan keturunan maka yang dianggap salah adalah Termohon Kopensi*, sementara dalam membangun rumah tangga jika belum dikarunia anak *dikarenakan faktor kedua belah pihak yakni suami ataupun isteri*, dan kalau Pemohon Kopensi menyalahkan Termohon Kopensi maka berdasarkan hal tersebut dapat diartikan *seolah-olah kondisi kesehatan Pemohon Kopensi lebih baik dari pada Termohon Kopensi*, dengan demikian alasan yang dipergunakan Pemohon Kopensi dalam perkara a quo belum mempunyai keturunan adalah *alasan yang mengada-ngada* dan sehubungan dengan hal tersebut sangatlah hal yang *mendasar jika Termohon Kopensi menganggap bahwa timbulnya perkara a quo adalah adanya pihak lain*, sebab jika memang benar adanya pihak lain tentu sangatlah *logis pada akhirnya timbul perkara a quo*, dan terhadap hal yang demikian tentu dalil permohonan cerai talaq Pemohon Kopensi *cenderung mengada-ngada* agar supaya dapat terjadi perceraian dengan Termohon Kopensi, oleh karenanya dalil bantahan Pemohon Kopensi yang demikian sepatunya ditolak ;

Halaman 40 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mencermati dalil bantahan Pemohon Kopensi pada posita angka 5 telah diperoleh kesimpulan bahwasannya Pemohon Kopensi *berusaha mencari pembenaraan dalam hal ini mengenai usia pernikahannya yang secara jelas usia pernikahannya 12 tahun*, namun Pemohon Kopensi menyatakan *kurang lebih 9 tahun*, dan terhadap hal yang demikian sangatlah hal yang wajar dan beralasan hukum Termohon Kopensi menganggap bahwa Pemohon Kopensi *telah lupa usia pernikahannya* dengan Termohon Kopensi, sementara dengan menerangkan kurang lebih 9 tahun bukan berarti dapat dimaknai 12 tahun sehubungan ada kata kurang lebih, sebab sebagai seorang suami tentunya Pemohon Kopensi *sangatlah hal yang tidak wajar* menerangkan usia pernikahannya dengan *taksiran perkiraan*, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut dapat diartikan Pemohon Kopensi *kurang perhatian* terhadap pernikahannya dengan Termohon Kopensi, kemudian mengenai dalil bantahan Pemohon Kopensi yang menerangkan bahwa Pemohon Kopensi telah menganggap Termohon Kopensi *lupa terhadap tanggung jawab yang diberikan oleh Pemohon Kopensi saat masih tinggal bersama*, dan terhadap anggapan tersebut dapat diartikan bahwa Pemohon Kopensi tidak bersedia mengakui terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Termohon Kopensi perihal pemberian uang nafkah, sebab Termohon Kopensi saat masih tinggal bersama dengan Pemohon Kopensi *pernah bekerja sebagai karyawan perusahaan di Surabaya*, dan setelah tidak bekerja perusahaan Termohon Kopensi tetap berusaha mencari penghasilan tambahan *freelance*, sehingga berdasarkan hal tersebut Termohon Kopensi *tidak banyak menuntut* Pemohon Kopensi, kemudian berkaitan dengan status identitasnya *yang belum menjadi satu* dalam kartu keluarga tentunya tetap tidak merubah status awal Pemohon Kopensi dan Termohon Kopensi yaitu masih berstatus belum kawin dalam kartu tanda penduduknya, dan terhadap hal tersebut sangatlah hal wajar dan beralasan hukum kedudukan Termohon Kopensi sebagai isteri Pemohon Kopensi dalam administrasi kepolisian tidak tercatat sebagai anggota Bhayangkari, dan terhadap hal yang demikian berkaitan dengan penghasilan Pemohon Kopensi sebagai

Halaman 41 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Polri berdasarkan hukum *tidak diketahui* oleh Termohon Kopensi, oleh karenanya dalil bantahan Pemohon Kopensi yang demikian *sepatutnya ditolak* ;

6. Bahwa dalil bantahan Pemohon Kopensi pada posita angka 6 *terkesan seolah-olah Pemohon Kopensi merasa tidak bersalah dalam membangun rumah tangga dengan Termohon Kopensi*, sementara sebagaimana yang diuraikan di jawaban maupun pada uraian dalil diatas telah diketahui secara jelas bahwa *mengenai belum diberikan keturunan pada hakekatnya bukan semata-mata faktor kelemahan dari Termohon Kopensi melainkan juga faktor Pemohon Kopensi*, hal ini sesuai dengan *faktor kondisi kesehatan masing-masing juga menjadi dasar persoalan*, dengan demikian berdasarkan hal tersebut *sangatlah hal yang mendasar bahwa penyebab timbulnya perkara a quo menurut Termohon Kopensi bukan karena belum diberikan keturunan melainkan adanya pihak lain yang melatar belakangi*, dan adapun hal pihak lain tersebut pada dasarnya Pemohon Kopensi yang lebih tahu sebab Termohon Kopensi menyertakan pihak lain didasarkan terhadap alasan faktor belum diberikan keturunan adalah alasan yang mendasar dan beralasan hukum, sebab jika dikaitkan dengan *metode biologis berdasarkan kondisi kesehatan suami ataupun isteri*, oleh karenanya dalil bantahan yang demikian *sepatutnya untuk ditolak* ;

7. Bahwa memperhatikan dalil bantahan Pemohon Kopensi pada posita angka 7 dapat dimaknai sebagai *dalil bantahan pembenaran*, sebab pada umumnya *isteri dalam membangun rumah tangga dengan suaminya tentunya ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya*, sehingga dengan demikian sangatlah hal yang beralasan *hukum jika Termohon Kopensi menginginkan rumah tangganya yang telah dibangun dengan Pemohon Kopensi selama 12 tahun tetap utuh*, dengan demikian penilaian Pemohon Kopensi yang tidak mengakuinya terhadap keinginan Termohon Kopensi pada dasarnya masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon Kopensi dengan harapan Pemohon Kopensi memperbaiki sikap dan perbuatannya kepada Termohon Kopensi

Halaman 42 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *penilaian yang mengada-ngada*, sebab hal yang dimaksudkan oleh Pemohon Kopensi dalam dalil bantahannya merupakan dalil bantahan yang *cenderung didramatisir guna membolak-balikan hal yang sebenarnya terjadi*, oleh karenanya dalil bantahan Pemohon Kopensi yang demikian *sepatutnya untuk ditolak* ;

8. Bahwa terhadap dalil bantahan Pemohon Kopensi pada posita angka 8 menurut Termohon Kopensi *tidak perlu untuk ditanggapi*, sebab hal yang dijabarkan dalam dalil bantahan tersebut *bukan bagian inti perkara a quo*, oleh karenanya dalil bantahan tersebut *sepatutnya untuk dikesampingkan*;

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa dalam Rekonsensi ini Termohon Kopensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon Kopensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonsensi, dan selanjutnya alasan-alasan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kopensi dalam perkara a quo mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Rekonsensi antaralain sebagai berikut :

1. Bahwa dalili-dalil yang termuat dalam kopensi ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsensi ini secara muntatis, dan muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi *tetap pada dalil gugatan rekonsensi*, sehingga dalam menanggapi dalil jawaban Tergugat Rekonsensi pada dasarnya Penggugat Rekonsensi hanya untuk *membantah terhadap dalil jawaban* yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi sepanjang *tidak diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi* ;
3. Bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat Rekonsensi telah diperoleh kesimpulan jika Tergugat Rekonsensi *berusaha untuk menghindari atas nilai gugatan rekonsensi perkara a quo* yang pada dasarnya *nilai gugatan tersebut merujuk dari hal yang sebenarnya dirasakan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai isteri sah yang telah di cerai talaq oleh Tergugat Rekonsensi*, dimana hal yang dirasakan Penggugat Rekonsensi selama menjadi isteri sah Tergugat Rekonsensi mengenai pemberian uang nafkah pada dasarnya *tidak merasakan*

Halaman 43 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana isteri-isteri pada umumnya, sehingga dapat diartikan dalam hal pemberian nafkah dari penghasilan Tergugat Rekonpensi bahwa *Penggugat Rekonpensi telah menderita lahir bathin*, kemudian berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat Rekonpensi yang menerangkan bahwa nilai permintaan tidak rasional adalah *anggapan yang patut dipertanyakan*, sebab hal yang sebenarnya terjadi justru *Tergugat Rekonpensi jika mengakui terhadap sikap perbuatan yang dilakukan tentu tidak beranggapan yang demikian berkaitan dengan pemberian nafkah penghasilannya*, demikian pula mengenai besaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi sebagai anggota Polri pada dasarnya telah jelas diatur dalam ketentuan aturan yang berlaku, sehingga berdasarkan hal tersebut *nilai tuntutan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah hal yang rasional*, kemudian mengenai dalil jawaban Tergugat Rekonpensi yang menerangkan bahwa usia Penggugat Rekonpensi lebih tua dengan usia Tergugat Rekonpesni sehingga Penggugat Rekonpensi tidak mau mengalah adalah *suatu dalil jawaban yang mengada-ngadaa dan cenderung mendramaatisasi perkara a quo*, sebab seseorang bersedia mengalah ataupun sebaliknya bukan *faktur dari usia siapa yang lebih tua melainkan karakter seseorang tersebut*, dan sesuai uraian posita diatas bahwa *tipe Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang tidak banyak menuntut kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suaminya*, hal ini terbukti selama 12 tahun membangun rumah tangga bentuk identitas kependudukananya masih terpisah sehingga statusnya dalam kartu tanda penduduk masih berstatus belum kawin, sementara jika di konfrontir Tergugat Rekonpensi menyatakan berdasarkan kesepakatan, dengan demikian berdasarkan hal tersebut *apakah wujud identitas yang statusnya masih belum kawin selama pernikahan yang dirasakan oleh Penggugat Rekonpensi bukan sebagai bentuk kesabaran ??*, sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa justru yang lebih bersabar dan lebih mengalah serta tidak ingin menang sendiri adalah Penggugat Rekonpensi, selanjutnya mengenai anggapan Tergugat Rekonpensi telah bersikap meninggalkan rumah lantas dianggap sebagai isteri yang suka melawan

Halaman 44 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat Rekonpensi sebagai suami ??, maka sehubungan dengan hal tersebut tindakan Penggugat Rekonpensi yang demikian dianggap salah, dan berdasarkan hal tersebut untuk dapat diketahui yang sebenarnya terhadap segala sesuatu terjadi tentunya *harus menelusuri dahulu permasalahan yang timbul guna mengetahui penyebabnya*, dalam hal ini Penggugat Rekonpensi *meninggalkan rumah tentu ada penyebabnya, dan penyebabnya adalah adanya peristiwa mengusir kepada Penggugat Reonpensi*, sebagaimana uraian dalil tersebut diatas telah diterangkan bahwa *indikasi adanya pengusiran adalah telah terjadi pindahnya letak baju Penggugat Rekonpensi yang awalnya berada didalam lemari pindah diluar lemari tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonpensi siapa yang memindahkannya tersebut*, dengan demikian berdasarkan peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar suatu rentetan tindakan pengusiran terhadap Penggugat Rekonpensi, sehingga sangatlah tidak beralasan hukum jika Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi telah meninggalkan rumah, oleh karenanya dalil jawaban Tergugat Rekonpensi yang demikian sepatutnya untuk ditolak ;

- 4.1. Bahwa memperhatikan dalil jawaban Tergugat Rekonpensi pada posita angka 1 dapat diartikan jika Tergugat Reonpensi begitu mudahnya menyimpulkan Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang berbuat nusyuz, sementara hal yang sebenarnya *hanya berpedoman terhadap tindakan Penggugat Rekonpensi yang dianggap meninggalkan rumah tanpa ada alasan yang jelas, sementara hal yang sebenarnya terjadi tidak demikian*, yaitu tindakan tersebut terjadi oleh Penggugat Rekonpensi dikarenakan *adanya tindakan pengusiran terhadap Penggugat Rekonpensi*, dan adapun tindakan pengusiran yang dimaksud *didasarkan atas adanya tindakan yang seharusnya tidak patut dilakukan yaitu berupa tindakan mengeluarkan baju Penggugat Rekonpensi yang asalnya berada dalam lemari menjadi diluar lemari*, dan terhadap hal yang demikian sangatlah hal yang beralasan hukum bahwa Penggugat Rekonpensi menganggap suatu tindakan pengusiran, sebab *tindakan mengeluarkan baju dari dalam lemari menjadi*

Halaman 45 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



diluar lemari tanpa diketahui oleh Penggugat Rekonpensi, dan setelah bajunya berada diluar lemari baru Penggugat Rekonpensi mengetahuinya, dengan demikian jika dikaitkan dengan dalil jawaban Tergugat Rekonpensi yang dianggap Penggugat Rekonpensi meninggalkan rumah telah diperoleh kejelasan bahwasannya Tergugat Rekonpensi berusaha menghindar atas tuntutan gugatan rekonpensi oleh Penggugat Rekonpensi dengan menyimpulkan Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan nusyuz, sehingga berdasarkan dalil bantahan Penggugat Rekonpensi terhadap dalil jawaban Rekonpensi tersebut maka hak Penggugat Rekonpensi tidak hilang melainkan harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karenanya dalil jawaban yang demikian sepatutnya untuk ditolak ;

- 4.2. Bahwa berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat Rekonpensi pada posita angka 2 huruf a merupakan *dalil jawaban yang bertujuan untuk mengkaburkan nilai tuntutan nafkah mut'ah dengan menerangkan besaran gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai anggota Polri namun masih merasa keberatan tanpa mempertimbangkan masa pernikahan yang telah dibangun dengan Penggugat Rekonpensi telah berusia sebagaimana yang dijelaskan pada posita diatas, dengan demikian alasan Tergugat Rekonpensi tersebut sepatutnya untuk ditolak, sebab nilai tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah mut'ah adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai nilai nafkah mut'ah telah sesuai dengan usia pernikahannya sehubungan timbul perceraian. Oleh karenanya dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi mengenai tuntutan uang nafkah mut'ah sepatutnya untuk diterima dan dalil bantahan Tergugat Rekonpensi sepatutnya untuk ditolak, selanjutnya mengenai dalil jawaban Tergugat Rekonpensi yang menyatakan akan memberikan nafkah iddah sesuai kemampuannya yang nilainya sebagaimana yang dijelaskan dalam dalil jawaban tersebut merupakan nilai yang asal-asalan tanpa mempertimbangkan kemampuan yang sebenarnya dengan dasar gaji yang telah diterimanya sebagai anggota Polri, selain itu jika diperhatikan nilai nafkah iddah yang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonpensi adalah suatu nilai yang cenderung*

Halaman 46 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghinaan, sebab tanpa menyadari walau bagaimanapun Penggugat Rekonsensi berdasarkan hukum adalah isteri sahnya Tergugat Rekonsensi walaupun dalam pelaksanaannya lebih banyak menderita lahir bathin sehubungan dengan sikap perbuatan Tergugat Rekonsensi, diantaranya sebagai anggota Polri tidak mencontohkan sikap perbuatan yang patut ditiru melainkan sebaliknya yaitu berupa tindakan tertib administrasi kependudukan yang secara sederhana mempunyai pengaruh besar terhadap status perkawinannya dalam identitas kependudukan, dan terhadap status yang belum kawin apakah tidak berpotensi pengaruh terhadap pengakuan yang sebenarnya terjadi, selain itu berpengaruh pula terhadap Penggugat Rekonsensi sebagai anggota bhayangkari, dengan demikian nilai tuntutan iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi adalah nilai tuntutan yang mendasar dan beralasan hukum, sehingga berdasarkan hal tersebut sepatutnya dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk diterima, selanjutnya berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat Rekonsensi pada huruf c telah diperoleh kesimpulan bahwasannya Tergugat Rekonsensi dalam menyikapi tuntutan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dalam hal memenuhi permintaan Penggugat Rekonsensi berupa nafkah madhiyah tidak sebanding dengan niatannya untuk bercerai dengan Penggugat Rekonsensi, sebab jika memperhatikan dalil jawaban Tergugat Rekonsensi dalam dalil jawabannya mengenai kemampuan pemberian nafkah madhiyah terhadap Penggugat Rekonsensi dapat diartikan sebagai wujud agar dapat dianggap seolah-olah tidak mampu terhadap nilai tuntutan Penggugat Rekonsensi, sementara Tergugat Rekonsensi sebagai anggota Polri telah jelas diterangkan besaran gaji yang diterimanya namun dalam kemampuan yang diterangkan hanya nilai yang terkesan cenderung menghina, sebab nilai yang dimaksudkan oleh Tergugat Rekonsensi selain minim tanpa didasarkan dengan perhitungan yang mendasar, sementara nilai yang dimaksudkan oleh Penggugat Rekonsensi dalam tuntutan nafkah madhiyah telah diperhitungkan berdasarkan hitungan yang berdasarkan hukum, baik mengenai prosentase maupun dalam perhitungan lama bulannya (36 bulan

Halaman 47 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 3 tahun), sedangkan hal yang dirasakan sebenarnya oleh Penggugat Rekopensi justru melebihi 3 tahun, namun sehubungan Penggugat Rekopensi masih memberikan toleransi maka perhitungannya bukan melebihi 3 tahun melainkan hanya 3 tahun, oleh karenanya dalil jawaban Tergugat Rekopensi yang demikian sepatutnya untuk ditolak dan dalil gugatan rekopensi Penggugat Rekopensi sepatutnya untuk diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Termohon Konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI ;

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima permohonan cerai talak Pemohon dengan syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekopensi Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar nafkah-nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 10= Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - c. Nafkah terutang/ nafkah madhiyah sekurang-kurangnya(25% x Rp. 6.493.700) x 36 bulan = Rp. 58.443.300,- (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 31 Maret 2022, telah

Halaman 48 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 02 Juli 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon, tanggal 03 Juni 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Permohonan Mengajukan Gugatan Perceraian Pemohon yang diketahui atasan Pemohon, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Permohonan ijin mengajukan gugatan cerai anggota Polri a.n. Pemohon, Nomor : B/82/XI/2023/Polsek, tanggal 10 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Mulyorejo, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.5);

6. Fotokopi Surat undangan mediasi a.n. Pemohon, Nomor : B/1548/V/BIN.1/2024, tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala POLRESTABES Surabaya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.6);

7. Fotokopi Surat undangan mediasi a.n. Pemohon, Nomor : B/1905/VI/BIN.1/2024, tanggal 11 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala POLRESTABES Surabaya, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.7);

8. Fotokopi Pembayaran Gaji bulan Juli 2024 a.n. Pemohon, Nomor : 46 (57), telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.8);

B. Saksi:

Halaman 49 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon di Kota Surabaya namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon membawa uang orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga Termohon menuduh Pemohon yang menyuruh Termohon membawa uang orang tuanya tersebut, untuk membeli mobil padahal mobil yang dibawa Pemohon adalah milik saksi, selain itu Termohon memiliki banyak hutang kepada orang lain, diantaranya hutang kepada saksi sebesar Rp.35.000.000,- tanpa meminta ijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa, menurut cerita dari Pemohon Termohon membawa uang orang tuanya tersebut setelah 1 bulan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;

Halaman 50 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sekitar 3 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Pemohon sudah berusaha menemui Termohon, karena ketika itu antara saksi dan Pemohon janji bertemu Termohon, dan ketika bertemu Termohon meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Termohon pergi dari rumah dengan membawa semua barang milik Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Kota Surabaya, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sah sekitar tahun 2012 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon jelek dan Termohon perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah Pemohon yang beralamat di, Kota Surabaya;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pergi meninggalkan rumah bersama tanpa pamit Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon membawa uang orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan keluarga

Halaman 51 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Termohon menuduh Pemohon yang menyuruh Termohon membawa uang orang tuanya tersebut, untuk membeli mobil padahal mobil yang dibawa Pemohon adalah milik saudara Pemohon, selain itu Termohon memiliki banyak hutang kepada orang lain, diantaranya hutang kepada Ibu Husna sebesar Rp.35.000.000,- tanpa meminta ijin dan sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa, menurut cerita Pemohon Termohon membawa uang orang tuanya tersebut setelah 1 bulan Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Pemohon sudah berusaha menemui Termohon, karena ketika itu antara saksi dan Pemohon janji bertemu Termohon, dan ketika bertemu Termohon meminta Pemohon untuk segera mengurus perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Termohon pergi dari rumah dengan membawa semua barang milik Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Termohon Nomor : 3516056003830003, tanggal 05-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Nomor 0400/001/VII/2012, tanggal 02 Juli

Halaman 52 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



2012, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan tanda lapor kehilangan Nomor : SKTLK/B/473/XI/2021/SPKT, tanggal 08 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala POLRESTABES Surabaya, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.3);

4. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil pemeriksaan Propam, tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh POLRESTABES Surabaya, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (T.4);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan POLRI, tempat kediaman di, Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012, dan tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon jejak dan Termohon perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran, karena pada tahun 2017 Pemohon pernah datang kepada saksi untuk menyerahkan Termohon, dan ketika itu saksi mendapat cerita Termohon bahwa selama ini sering dianiaya oleh Pemohon, kemudian di tahun 2018 Pemohon dan Termohon rukun kembali sampai tahun 2020;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis, karena selama tahun 2018

Halaman 53 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



hingga 2020 saksi terputus komunikasi dengan Termohon, dan ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saksi tidak bertemu Termohon hanya bertemu Pemohon, kemudian pada tahun 2021 saksi bertemu Termohon dan Termohon bercerita sering dianiaya Pemohon, kemudian saksi dan Termohon mengadukan Pemohon di Kepolisian dalam kasus pidana penganiayaan dan penelantaran keluarga;

- Bahwa, menurut cerita dari Termohon yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan selama menikah dengan Pemohon tidak dianggap sebagai istri karena Pemohon tidak memasukkan Termohon sebagai anggota Bayangkari;

- Bahwa menurut cerita Termohon, sejak menikah Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon ;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Termohon tinggal di rumah saudara Termohon, karena Termohon diusir oleh Pemohon;

- Bahwa, saksi pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan tanggal serta bulannya saksi lupa namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah milik orang tua Pemohon namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran, karena pada tahun 2017 Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon untuk menyerahkan Termohon, dan Termohon bercerita bahwa selama ini sering dianiaya oleh Pemohon, kemudian di tahun 2018 Pemohon dan Termohon rukun kembali sampai tahun 2020;
- Bahwa, saksi tahu orang tua Termohon bersama Termohon mengadukan Pemohon di Kepolisian dalam kasus pidana penganiayaan dan penelantaran keluarga;
- Bahwa, menurut cerita dari Termohon yang menjadi penyebab ketidak- harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan Pemohon tidak memasukkan Termohon sebagai anggota Bayangkari;
- Bahwa menurut cerita dari Termohon, kepada saksi sejak menikah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Termohon tinggal di rumah saudara Termohon, karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa, saksi bersama keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin menceraikan 2024Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan kesimpulan bertanggal, 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 55 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu Raj'i terhadap Termohon ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon, Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan bertanggal, 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Duplikat Akta Nikah diperoleh Pemohon diduga diperoleh dengan surat kehilangan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon sehingga Duplikat akta Nikah Pemohon diperoleh dengan cara perbuatan melawan hukum, sehingga permohonan cerai talak Pemohon dianggap cacat formil;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon selaku anggota Kepolisian belum mendapat surat izin perceraian, sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon pitisan;

Primair

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

Subsida

- Jia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 56 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1360/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 2 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1401/KUASA/11/Pdt.G/2023 tanggal 9 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemohon adalah seorang POLRI (Ba Unit Reskrim Mulyorejo Surabaya) yang mana Pemohon wajib memperoleh surat Ijin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 57 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata untuk melakukan perceraian ini Pemohon belum memiliki surat izin dari atasannya dan di depan sidang Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya dengan membuat pernyataan sanggup menanggung segala konsekwensi dari instansi / Pejabat atasannya akibat permohonan cerai tersebut sebagaimana surat pernyataan tanggal 3 Juni 2024, oleh karenanya pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban dan duplik Termohon diatas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam eksepsi Termohon dapat dipilah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

Pertama : Termohon membantah terhadap apa yang menjadi penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini menurut majelis tidak/bukan suatu alasan dalam mengajukan eksepsi melainkan bantahan terhadap pokok perkara karenanya akan dipertimbangkan kembali dalam pokok perkara ini, sehingga permasalahan pertama dalam eksepsi ini dianggap tidak beralasan hukum;

Halaman 58 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua : Termohon dalam eksepsinya menyoroti masalah administrasi Kependudukan Pemohon dan administrasi selaku anggota Kepolisian untuk melakukan perceraian, yaitu Pemohon saat menikah dengan Termohon resmi terdaftar di kesatuan Kepolisian, namun Pemohon sampai saat ini belum pernah mengubah statusnya dalam KTP. Dan Kartu Keluarga sehingga merugikan Termohon dalam keikut sertaannya pada Organisasi Bahayangkari, dan dalam mengajukan perceraian ini apakah Pemohon sudah mendapatkan izin cerai ?

Bahwa Terhadap eksepsi Termohon yang kedua ini yaitu mengenai ke administrasian Pemohon dalam masalah perihal kependudukan menurut majelis itu merupakan hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon dengan instansi terkait, dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Tetapi selaku Anggota Polisi dalam mengajukan perceraian majelis telah mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas, antara lain Pemohon sampai batas waktu yang diberikan majelis Hakim yaitu 6 bulan, Pemohon belum memiliki surat izin dari atasannya dan di depan sidang Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya dengan membuat pernyataan sanggup menanggung segala konsekwensi dari instansi / Pejabat atasannya akibat permohonan cerai tersebut sebagaimana surat pernyataan tanggal 3 Juni 2024, dan majelis berkesimpulan pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan, oleh karenanya permasalahan eksepsi kedua Termohon juga tidak beralasan hukum;

Ketiga : Bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan mengadili dengan menyatakan Permohonan cerai yang diajukan Pemohon Kepada Pengadilan Agama Kota Mojokerto sementara Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga Pemohon salah dalam mengajukan perkaranya dan Pengadilan Agama Kota Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Pemohon membantahnya dengan menyatakan Pengadilan Agama yang sedang mengadili perkara a quo ini mencakup wilayah yuridis Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, tidak ada pengecualian untuk wilayah yuridis, terkait dengan apa yang dimaksud oleh Termohon sebenarnya adalah salah dalam menafsirkan Pengadilan Agama (PA) Kota Mojokerto, karena hal tersebut menyangkut alamat PA tersebut berada tapi tidak membatasi wewenang mengadili secara yuridis antara Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto, dan itu sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. PERMA No. 5 Tahun 2018.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga dan bantahan eksepsi tersebut majelis Hakim menilai dan sependapat dengan jawaban eksepsi Pemohon meskipun tempat tinggal Termohon berada diwilayah Kabupaten Mojokerto sementara dalam Kop Surat permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Mojokerto, namun secara yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto mewilayahi wilayah hokum Kota dan Kabupaten Mojokerto meskipun secara geografis Pengadilan Agama Mojokerto bertempat diwilayah Kota Mojokerto, dengan demikian eksepsi ketiga Termohon ini juga dianggap tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Termohon dianggap tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon dari awal menikah sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setiap bertengkar Termohon pergi meninggalkan rumah dan puncaknya sejak tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak bisa diajak komunikasi lagi, bila ditelpon tidak diangkat, dan begitupun keluarga Termohon terkesan menutupi keberadaan Termohon, disamping itu Pemohon

Halaman 60 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh telah menelantarkan Termohon, padahal Termohon meninggalkan rumah dan memutus komunikasi dengan Pemohon selama tiga tahun, dan hanya komunikasi saat menyampaikan keinginannya mengajukan gugatan cerai di White House akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dengan menyatakan perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon lebih disebabkan Pemohon tidak merubah statusnya dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga atau tetap masih seperti belum menikah sehingga Termohon tidak pernah diikuti sebagai Anggota Bahayangkari atau perkumpulan wanita istri Anggota Polisi, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 61 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2012 di KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, meskipun Termohon menyatakan Buku Kutipan Akta kedua-duanya ada pada Termohon, maka Pemohon tetap dapat dikatakan sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 sampai dengan P.7 merupakan fotokopi surat-surat bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai syarat-syarat administrasi Pemohon sebagai Anggota Polisi bila akan mengajukan perceraian dan ini telah dipertimbangkan dari awal pertimbangan perkara ini oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa fotokopi Slip gaji bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) berisi penghasilan Pemohon selaku Anggota Kepolisian dalam setiap bulannya, selagi tidak ada bukti lain yang lebih kuat, maka bukti P.8 dapat dipakai sebagai bukti ukuran pendapatan Pemohon sebagai anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 62 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai T.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Termohon benar berkediaman diwilayah hukum Mojokerto;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 terbukti bahwa Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2012 di KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan Surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah melaporkan Kehilangan Surat-surat penting terdiri dari E-KTP., SIM A, SIM C, ATM BCA, ATM BRI, Kartu Kredit Bank Mandiri dan Kartu Anggota Polri, bukti

Halaman 63 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara materiil tidak ada kaitannya dengan perkara ini oleh karenanya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 ; merupakan Surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Termohon telah melaporkan Pemohon kepada Pejabat yang berwenang dan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa selama ini Pemohon selaku anggota POLRI terbukti telah melanggar disiplin dengan menelantarkan Termohon selaku istrinya;

Menimbang, bahwa dari bukti T. 4 tersebut meskipun nilainya hanya sebagai bukti awal tetapi Pemohon tidak membantahnya, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang mengikat yaitu dalil Pemohon yang menyatakan Termohon selaku istri adalah nuzus tidak terbukti dan Pemohon dianggap telah menelantarkan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, untuk kepentingan perkara ini Majelis Hakim telah menghadirkan principal Pemohon dan Termohon dan setelah dinasehati kedua belah pihak Pemohon maupun Termohon berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Juli 2012 di KUA Ngoro Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;

Halaman 64 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di Rumah Pemohon yang beralamat di Wonorejo 3/78, RT 004/RW 005, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal Pernikahan sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan masalah hutang piutang dan keuangan rumah tangga serta masalah sudah lama menikah belum dikaruniai keturunan disamping itu Pemohon tidak memasukkan Termohon sebagai Anggota Bahayangkari;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon bersikukuh ingin;
6. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

Halaman 65 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini telah juga diupayakan perdamaian serta mediasi namun tidak berhasil;

Halaman 66 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam konpensi sepanjang berkaitan dengan Rekonpensi termasuk pertimbangan bukti-bukti kedua belah pihak dianggap pula pertimbangan hukum dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

1. Muth'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 10 = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Nafkah terutang/ nafkah madhiyah sekurang-kurangnya (25% x Rp. 6.493.700) x 36 bulan = Rp. 58.443.300,- (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat tersebut majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut

1. Rekonpensi Muth'ah;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensinya, Penggugat menuntut pemberian muth'ah kepada Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan Rekonpensi ini Penggugat dasarkan pada ketentuan *Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI)*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah terhadap Rekonpensi yang menyangkut muth'ah tersebut dengan menyatakan bahwa permintaan Muth'ah Penggugat tersebut sangat jauh daripada kemampuan Tergugat rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tergugat sungguh sangat keberatan dengan permintaan nafkah mut'ah Penggugat Rekonvensi ini dengan alasan pertama, pendapatan bersih Tergugat Rekonvensi tidak sampai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Rp. 6.493.700,- (enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), akan tetapi pendapatan real yang Tergugat terima setelah adanya potongan-potongan termasuk untuk membayar hutang

Halaman 67 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, pendapatan yang diterima sangatlah kecil sehingga Tergugat menolak terhadap Rekonpensi Muth'ah Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa dengan adanya rekonpensi muth'ah Penggugat dan penolakan Tergugat tersebut, maka pertimbangan majelis adalah mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa memandang nusyuz atau tidak seorang istri, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syar'i juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dengan suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut::

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa,

Menimbang, bahwa syari'ah tidak menentukan besarnya muth'ah, Al-Quran hanya menentukan supaya muth'ah itu diberikan dengan ukuran ma'ruuf (bi al-ma'ruuf), dengan demikian rekonpensi Penggugat mengenai muth'ah dianggap telah terbukti dan dapat dikabulkan, namun besaran nilai muth'ah tidak seperti apa yang tertuang dalam Rekonpensi tersebut melainkan terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan berikut;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 menetapkan kaidah hukum , bahwa untuk menentukan jumlah nilai mut'ah, harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai perundang-undangan yang berlaku, demikian pula dalam hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung bulan Oktober 2012 merumuskan bahwa untuk penentuan besaran mut'ah,

Halaman 68 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan besaran "take home pay" suami yang selanjutnya akan digunakan dasar oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berapa muth'ah yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat dengan melihat rumah tangga keduanya yang telah dibina selama kurang lebih 12 tahun, dan melihat pula kondisi Tergugat sebagai Anggota Kepolisian dimana meskipun Tergugat menyatakan gajinya kecil tetapi ditengah masyarakat Anggota Polisi dalam masalah ekonomi dianggap sebagai golongan menengah, maka besaran nilai nominal muth'ah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana ketentuan dalam amar putusan ini;

2. Rekonpensi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan Rekonpensi berupa nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) x 10 bulan = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan terhadap rekonpensi ini pada dasarnya Tergugat mengakui dengan menyatakan Tergugat akan memberikan nafkah iddah sesuai dengan kemampuannya, yaitu perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) = **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).**

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat tersebut, maka majelis menilai Rekonpensi nafkah iddah yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam sehingga dianggap terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang patut dipertimbangkan adalah perbedaan nilai besar kecilnya nafkah iddah dan lama masa tunggu yang diajukan Penggugat dan pengakuan Tergugat, Penggugat minta



Rp. 5.000.000,-/bulan x 10 bulan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sementara Tergugat akan memberi sebesar Rp.3.000.000,-/bulan x 3 bulan atau sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan **Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh)hari,;**

Menimbang, bahwa dengan demikian masa tunggu Penggugat setelah perceraian adalah 3 bulan bukan 10 bulan dan dengan melihat kemampuan Tergugat, maka nilai nominal yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sebesar kesanggupan Tergugat yaitu Rp. 100.000/hari atau Rp. 3.000.000,-/bulan x 3 bulan sejumlah Rp. 9.000.000,-(Sembilan juta rupiah);

3. Rekonpensi Nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan ketiga rekonpensi Penggugat yaitu rekonpensi nafkah madyah selama 3 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat memberikan *nafkah madhiyah sekurang-kurangnya (25% x Rp. 6.493.700) x 36 bulan = Rp. 58.443.300,- (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);*

Menimbang, bahwa terhadap Rekonpensi tersebut, Tergugat menanggapi dengan menyatakan Permintaan tersebut di luar kemampuan Tergugat, sebab pendapatan Tergugat sebesar **Rp. 5.247.900,- (lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)** tapi itu belum dipotong serta bayar cicilan hutang Penggugat yang selama ini masih Tergugat yang menanggungnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setiap bulannya Tergugat hanya menerima pendapatan bersih yang sampai tangan dan buat sambung hidup hanya 1,3 juta.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan Penguugat nuzus sehingga minta agar rekonsensi nafkah madiyah ditolak, tetapi secara tersirat pernyataan Tergugat dalam menanggapi Rekonsensi nafkah madiyah mengakui selama pisah tempat tinggal (3 tahun) Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat pergi tanpa pamit Tergugat, dalam perkara ini tidak dianggap perbuatan nuzus serta bukti T.4 yang diajukan Penggugat (bukti Termohon dalam konpensasi) yang isinya antara lain Tergugat selaku suami Penggugat telah melanggar kode etik kedisiplinan dengan menelantarkan Penggugat selaku istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Tergugat telah lalai akan kewajibannya selaku suami dalam memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri selama 3 (tiga) tahun, dengan demikian selama pisah tempat tinggal yaitu 3 (tiga) tahun terbukti Tergugat tidak secara nyata memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Tergugat dianggap terbukti lalai memberi nafkah kepada Penggugat, dan oleh karena nafkah madiyah merupakan milik Penggugat dan merupakan hutang bagi Tergugat, sehingga Tergugat harus membayarnya, hal ini sesuai dengan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis:

7. فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة

دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung / dilunasi.

Sehingga Rekonsensi Penggugat mengenai nafkah madiyah ini dianggap terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nafkah madiyah yang dimohonkan Penggugat adalah $25 \% \times \text{gaji setiap bulan} \times 36 \text{ bulan}$ atau $(25\% \times \text{Rp.})$

Halaman 71 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.493.700) x 36 bulan = Rp. 58.443.300,- (lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah); dimana Tergugat membantah besaran gaji Tergugat tidak sebesar yang disebutkan Penggugat Rp. 6.493.700, melainkan sejumlah **Rp. 5.247.900,- (lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) sesuai** Pengakuan Tergugat dalam Replik Kompensi/Jawaban Rekonpensi, yang dibuktikan Tergugat dengan P.8 (bukti Pemohon dalam kompensi), sementara Penggugat mengenai penghasilan/gaji Tergugat selaku Anggota Polisi tidak ada bukti, maka yang dapat dikabulkan Rekonpensi nafkah madiyah adalah $25 \% \times \text{Rp. 5.247.900} = \text{Rp.1.311.975,-}$ atau **dibulatkan menjadi Rp. 1.312.000,-/bulan x 36 bulan = Rp. 47.232.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);**

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,x 36 bulan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 72 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat. Berupa :
 - 2.1. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madyah sejumlah Rp. 1.312.000/bulan x 36 bulan sejumlah Rp. 47.232.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar muth'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah sebagaimana keetentuan pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut diatas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.445.000,- (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 73 dari 74 halaman, Putusan Nomor 2793/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

ACHMAD ROMLI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	2.175.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	2.445.000,00

(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)